EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATANAN ADAT DI DESA TANDUNG KECAMATAN SABBANG KABUPATEN LUWU UTARA

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sala Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo



Diajukan Oleh

NURUL HUSNA

2103020088

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATANAN ADAT DI DESA TANDUNG KECAMATAN SABBANG KABUPATEN LUWU UTARA

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sala Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo



Diajukan Oleh

NURUL HUSNA

2103020088

Dosen Pembimbing

- 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I
- 2. Wawan Haryanto, S.H., M.H

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Husna

Nim : 2103020088

Fakultas : Syariah

Program studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

 Skrispi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri

- Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang di tunjukkan sumbernya. Selagi kekeliruan dan kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.
- Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrative atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Palopo, 02 September 2025

Yang membuat pernyataan ini,

Nurul Husna

NIM. 2103020088

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tatanan Adat Di Desa Tandung Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara" Nurul Husna, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103020088, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang di munaqasyahkan pada Hari Selasa, Tanggal 29 Juli 2025 bertepatan dengan 4 Safar 1447 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palopo, 2 September 2025

TIM PENGUJI

 Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. Ketua Sidang

2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. Sekretaris Sidang

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. 3.

Penguji I

4. Hardianto, S. H., M. H.

Penguji II

Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I

Pembimbing I

Wawan Haryanto, S.H., M.H.

Pembimbing II

Mengetahui:

AIN Palopo as Syariah

mad Tahmid Nur, M. Ag 06302005011004

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Nirwana Halide, S.H.I., M. H. NIP 198801062019032007

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	В	Be
ت	Ta	T	Te
ث	șa	Ş	es (dengan titik diatas)
.	Jim	J	Je
ح	ḥа	ķ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
7	Dal	D	De
?	Żal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ص ض ط	ḍad	ģ	de (dengan titik di bawah)
	ţa	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʻain	•	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق <u>ا</u> ك	Qaf	Q	Qi
	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
٥	На	Н	На
۶	Hamzah	•	Apostrof
ی	Ya	Y	Ye

Hamzah (*) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (*).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ĺ	fatḥah	A	A
Ţ	Kasrah	I	I
Í	ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َئ	fathah dan yā'	Ai	a dan i
ىَوْ	fatḥah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

: kaif

haula: ھۇل

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama		Nama
َ ا فَ ا	<i>fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	A	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan yā'	I	i dan garis di atas
ئو	dammah dan wau	U	u dan garis di atas

: māta

ramā: رُمَى

: qīla

yamūtu: يَمُوْتُ

4. Tā'marbūtah

Transliterasi untuk *tā 'marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā 'marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍamma, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā 'marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang berakhir dengan $t\bar{a}$ 'marb \bar{u} tah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka $t\bar{a}$ 'marb \bar{u} tah itu transliterasinya dengan ha (ha).

Contoh:

rauḍah al-aṭ fāl: رُوْضَنَة الأَطْفَالِ

al-madīnah al-fāḍilah: al-madīnah al-fāḍilah

: al-ḥikmah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (´), dalam translitersi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

: rabbanā

najjainā: نَجَّيْنَ al-ḥaqq: نُعِّمَ nu'ima: نُعِّمَ

: 'aduwwun عَدُوًّ

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahulukan oleh huruf *kasrah* (سبست), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عُلِيُّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf \mathcal{J} (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsi yah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

al-syamsu (bukan asy-syamsu):

al-zalzalah (al-zalzalah): الزّلزَلة

: al-falsafah

: al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh

ta'murūna : تَأْمُرُوْنَ

' al-nau: النَّوْغُ

syai'un: شَيَّيْ

umirtu : أُمِرْتُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang transliterasinya adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang suadah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fīRi 'āyah al-Maṣlaḥah

9. Lafż al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului pertikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ dīnullāh دِیْنُ اللهِ billāh

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafż al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tmpat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukun huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fihi al-Qur'ān

Nașīr al-Dīn al-Ṭūsī

Nașr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai anak kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau agtar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaī, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

swt. : subḥānahūwata 'ālā

saw. : şallallāhu 'alaihi wasallam

as : 'alaihi al-salām

H : Hijrah

M : Masehi

SM : Sebelum Masehi

1 : Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W : Wafat tahun

QS.../...:4 : QS al-Baqarah/2:4 atau QS

Āli 'Imrān/3:4 HR: Hadis Riwayat

PRAKATA

بِسْم ٱللهِ ٱلرَّحْمَان ٱلرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tatanan Adat Di Desa Tandung Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara" setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan ini, peneliti banyak menghadapi kesulitan. Namun, Alhamdulillah doa, ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan bantuan, petunjuk, masukan, dan dorongan moral dari berbagai pihak, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

- Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akdemik
 Dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor
 Administrasi umum, Perancanaan dan Keuangan Dr. Masruddin, S.S.,M.Hum.
 Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama Dr. Mustaming,
 S.Ag.,M.HI. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu Perguruan
 Tinggi ini.
- Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag., Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ab., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perancanaan dan Keuangan, Ilham, S. Ag., M. Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama, Muh. Darwis, S, Ag., M. Ag., yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penelitian ini.
- Ketua Prodi Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo Nirwana Halide, S.HI.,
 M.H., sekertaris Prodi Hukum Tata Negara IAIN Palopo Syamsuddin,
 S.HI.MH., beserta Staf Hukum Tata Negara dalam hal ini Nur Qamariah, S.HI.,
 M.H. yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian Penelitian
 ini.
- 4. Pembimbing I Bapak Dr. Abdain S.Ag, M.H.I, dan Pembimbing II Bapak Wawan Haryanto, S.H., M.H yang telah berkenan memberikan bimbingan, masukan, arahan serta motivasi kepada peneliti.
- Penguji I, Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag., dan Penguji II, Bapak Hardianto, S.H., M.H yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan penelitian ini.

- 6. Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku dan melayani peneliti untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan penelitian ini.
- 7. Kepada Alm. Bapak saya tersayang (sahir) selaku cinta pertama dan panutan penulis, Terimakasih sudah berjuang dan menemani setengah proses perjalanan penulis dan tidak sempat melihat dan mendampingi putri bungsunya menyelesaikan kuliah. Terimakasih sudah mendidik, memotivasi dan mengajarkan agama kepada penulis serta memberikan dukungan kepada penulis. Banyak hal yang menyakitkan yang penulis lalui, tanpa sosok ayah babak belur dihajar kenyataan yang terkadang tidak sejalan. Rasa iri dan rindu yang sering kali membuat penulis terjatuh tertampar realita, tapi itu semua tidak mengurangi rasa bangga dan terimakasih atas kehidupan yang beliau berikan, maka tulisan ini penulis persembahkan untuk sosok yang sangat berarti dalam hidup penulis. Dan semoga Allah menempatkan bapak di tempat terbaik disisi-Nya.
- 8. Kepada Ibu saya tersayang (Baena) yang perjuangannya sangat luar biasa, terimakasih banyak atas perjuangan dan do'a sudah diberikan sampai detik ini, sehingga segala urusan yang anakmu lakukan mendapatkan kemudahan dan kelancaran. Terimakasih untuk semua yang telah dikorbankan. Terimakasih atas nasehat, perjuangan, dukungan, motivasi. serta salah satu alasan terkuat saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga dengan selesainnya skripsi ini dapat membuat bangga keluarga. Skripsi ini saya berikan dan selesaikan sebagai ucapan terimakasih.

- 9. Kepada keempat kakak kesayangan penulis Sarmila sari, Muh. Marsul, Nurhikmah S.Pd. dan Nuraeni S. Pd yang selalu memberikan dukungan moril dan materil, memotovasi dan mendoakan penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
- 10. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2021 (khususnya kelas D), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
- 11. Teman-teman seperjuangan (Marwa, Arin, Elga, Alif, Rifai, dan Dika) Terima Kasih telah menjadi teman sekaligus saudara yang baik untuk penulis dan selalu membersamai penulis dari awal perkuliahan hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini, jasa-jasa kalian akan selalu teringat sampai kapanpun itu.
- 12. Terakhir, terimah kasih kepada wanita sederhana yang memiliki impian besar, yaitu penulis diriku sendiri, Husna. Terimah kasih telah berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai. Berbahagialah selalu dengan dirimu sendiri. Rayakan kehadiranmu sebagai berkah di mana pun kamu menjejakkan kaki. Jangan siasiakan usaha dau doa yang selalu kamu langitkan. Allah sudah merencanakan dan memberikan porsi terbaik untuk perjalanan hidupmu. Semoga langkah kebaikan selalu menyertaimu dan semoga Allah selalu meridhai setiap langkahmu serta menjagamu dalam lindungan-Nya. Aamiin.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu

penulis dalam menyajikan skripsi ini, penulis sudah berupaya untuk menuliskan

dengan baik, akan tetapi "tidak ada gading yang tidak retak", maka dengan

kerendahan hati penulis sangat menerima kritik dan saran yang membangun untuk

penyempurnaan penulisan dikemudian hari. Semoga skripsi yang dituliskan penulis

dapat bermanfaat. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan salam sejahtera

untuk kita semua.

Palopo, 15 April 2025

Peneliti

Nurul Husna

NIM. 21 0302 0088

xvi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPULi
HALAMAN JUDULii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARABv
PRAKATAxii
DAFTAR ISIxv
DAFTAR AYATxvii
DAFTAR TABELxviii
DAFTAR GAMBARxix
ABSTRAKxx
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah1
B. Rumusan Masalah7
C. Tujuan Penelitian
D. Manfaat Penelitian7
BAB II KAJIAN TEORI9
A. Peneletian Terdahulu Yang Relevan9
B. Tinjauan Pustaka
C. Kerangka Pikir
BAB III METODE PENELITIAN29
A. Jenis Penelitian
B. Pendekatan Penelitian
C. Lokasi Penelitian30
D. Sumber Data30
E. Teknik Pengumpulan Data

F. Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian	35
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan	42
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	67

DAFTAR AYAT

Kutipan ayat 2 Qs. Al-Baqarah/ 2:177	16
Kutipan Ayat 3 Qs. An-Nisa/ 4:59	19

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Tandung Secara Keseluruhan	40
Tabel 4.2 Rekapitulasi Jiwa Perkelompok Umur	40
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat	41
Tabel 4.4 Rekapitulasi Penduduk Perkelompok Pekerjaan	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir	28
Gambar 4.1 Peta Wilayah Desa Tandung	37
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tandung	38

ABSTRAK

Nurul Husna, 2025 "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tatanan Adat Di Desa Tandung Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara". Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Bapak Dr. Abdain, S.Ag, M.H.I dan Bapak Wawan Haryanto, S.H., M.H.

Skripsi ini membahas efektivitas pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tatanan Adat di Desa Tandung, sebagai bentuk penguatan peran hukum adat dalam tata kelola masyarakat desa. Peraturan ini lahir sebagai respons atas kebutuhan untuk melestarikan nilai-nilai adat di tengah arus modernisasi serta untuk menjaga harmoni sosial berbasis tradisi yang telah mengakar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur sejauh mana peraturan tersebut berhasil diterapkan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridissosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dari aparat desa, tokoh adat, serta masyarakat sebagai pelaku langsung dalam penerapan peraturan adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022 telah berjalan cukup efektif dalam menjaga keberlangsungan adat istiadat, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap isi peraturan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta minimnya sosialisasi dan edukasi mengenai peraturan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara tokoh adat dan pemerintah desa, serta edukasi yang berkelanjutan untuk menjaga keberlangsungan hukum adat di tengah perkembangan zaman.

Kata Kunci : Efektivitas, Peraturan Desa, Tatanan Adat, Hukum Adat, Desa **Tandung**

ABSTRACT

Nurul Husna, 2025. "The Effectiveness of the Implementation of Village
Regulation Number 1 of 2022 concerning Customary Order
in Tandung Village, Sabbang District, North Luwu
Regency." Undergraduate Thesis, Department of
Constitutional Law, Faculty of Sharia, State Islamic
University of Palopo. Supervised by Dr. Abdain, S.Ag.,
M.H.I. and Wawan Haryanto, S.H., M.H.

This study discusses the effectiveness of the implementation of Village Regulation Number 1 of 2022 on Customary Order in Tandung Village, which serves as a reinforcement of the role of customary law in village governance. The regulation emerged as a response to the need for preserving customary values amid the wave of modernization, as well as maintaining social harmony based on longestablished traditions. The purpose of this research is to measure the level of effectiveness of the regulation's implementation and to identify obstacles encountered during its enforcement. The research employed a juridicalsociological approach with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. Data sources were obtained from village officials, customary leaders, and community members as direct actors in the application of customary regulations. The findings indicate that the implementation of Village Regulation Number 1 of 2022 has been relatively effective in sustaining customary practices. Nevertheless, several challenges remain, such as limited public understanding of the regulation, low community participation in decision-making, and insufficient socialization and education regarding the regulation. Therefore, strengthening collaboration between customary leaders and village authorities, along with continuous community education, is required to ensure the sustainability of customary law in the midst of societal change.

Keywords: Effectiveness, Village Regulation, Customary Order, Customary Law, Tandung Village

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman budaya dan adat istiadat, diakui secara konstitusional melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.¹

Alasan utama desa berpijak dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 tersebut, karena posisi desa sebagai bagian dari masyarakat hukum adat. Menurut pasal tersebut, keberadaan desa yang masih eksis sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak-hak tradisonalnya dan diatur dengan undang-undang.²

Kondisi sosiologis masyarakat adat di Indonesia sangat beragam, mencerminkan keragaman budaya, bahasa, dan tradisi yang ada di berbagai daerah. Masyarakat adat sering kali memiliki sistem sosial yang kuat, di mana nilai-nilai kolektivitas dan kekerabatan menjadi landasan dalam interaksi sosial. Dalam banyak kasus, mereka memiliki struktur organisasi yang jelas, seperti lembaga adat, yang berfungsi untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Namun, tantangan modernisasi dan globalisasi sering kali mengancam keberlangsungan

¹ Retno Kus Setyowati," *Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat* "Binamulia Hukum Volume 12, Nomor 1, Juli 2023 (131-142)

² Hanif Nurcholis, *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah* (Jakarta: Grasindo, 2007), 65.

nilai-nilai ini, menyebabkan pergeseran dalam pola interaksi sosial dan identitas budaya.³

Dalam menghadapi berbagai tantangan, masyarakat adat di Indonesia menunjukkan ketahanan dan kemampuan untuk beradaptasi. Banyak komunitas yang aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka melalui organisasi masyarakat sipil dan gerakan sosial. Mereka juga berusaha untuk melestarikan budaya dan tradisi mereka di tengah arus modernisasi. Dengan dukungan yang tepat, masyarakat adat dapat berkontribusi secara signifikan terhadap keberagaman budaya dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.⁴

Negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menghormati masyarakat adat, yang diakui sebagai bagian integral dari keberagaman budaya dan sosial di tanah air. Pengakuan ini tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama mereka masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesi. Hal ini menunjukkan komitmen negara untuk memberikan perlindungan hukum yang jelas terhadap eksistensi dan hak-hak masyarakat adat.⁵

³ Cindy Cintya Lauren, "Analisis Adaptasi Masyarakat Lokal Terhadap Perubahan Sosial Dan Tren Budaya Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat," *Hukum Dan HAM* vol 02, no. 09 (2023): 874–84.

⁴ Astina Buana Dewi, "Adaptasi Masyarakat Adat Terhadap Modernitas," *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 6, no. 1 (2023): 130–40

⁵ Raden Ajeng Diah Puspa Sari, "Perlindungan Dan Kesejahteraan Masyarakat Adat Dalam Memenuhi Hak-Haknya Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* vol 2, no. 11 (2023): 1006–16

Perlindungan terhadap masyarakat adat tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diimplementasikan melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 mengatur tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, yang mencakup tahapan prosedural untuk mendaftarkan masyarakat adat kepada pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah juga diwajibkan untuk memberikan jaminan atas pelaksanaan hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas wilayah adat dan hak untuk mengelola sumber daya alam sesuai dengan tradisi mereka.⁶

Sekalipun sudah ada kerangka hukum yang mendukung, pelaksanaan perlindungan terhadap masyarakat adat masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak kebijakan pemerintah yang sebelumnya cenderung mengurangi atau membatasi hak-hak tradisional masyarakat adat tanpa memberikan kompensasi yang layak. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk memastikan bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga diimplementasikan secara konkret dalam kebijakan publik.⁷

Negara perlu terus berkomitmen untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka, serta memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi dengan baik. Dengan cara ini, keberadaan masyarakat adat dapat terus

Jawahir Thontowi, "Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* vol 20, no. 1 (2023): 21–36

_

⁶ Nicholas Ardy Wibisana, Bernadeth Gisela Lema Udjan, and Solfian Solfian, "Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dalam Bentuk Pengakuan Masyarakat Adat," *Sapientia Et Virtus* 9, no. 1 (2024): 385–97, https://doi.org/10.37477/sev.v9i1.441.

memberikan kontribusi terhadap kekayaan budaya dan keanekaragaman hayati di Indonesia.⁸

Pengakuan terhadap masyarakat adat di kabupaten Luwu Utara, diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Utara No. 2 Tahun 2020 mengenai Pengakuan Masyarakat Hukum Adat. Perda ini menegaskan pentingnya pengakuan dan perlindungan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, yang harus dihormati oleh pemerintah daerah. Adapun adat-istiadat yang ada di Desa Tandung ialah Maccera 'Pare merupakan tradisi yang dilakukan masyarakat setiap kali memanen padi, Tradisi Tudang Sipulung yang di lakukan masyarakat sebelum menanam dan memanen padi, Tradisi Toke' Sampa' yaitu menaikkan atau menggantung kain sebagai gambaran pelaksanaan pesta.

Desa Tandung, sebagai salah satu desa di Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, memiliki kekayaan budaya dan adat istiadat yang menjadi identitas masyarakatnya. Di Desa Tandung dipimpin oleh lembaga adat yang dikenal sebagai Katomakakaan Buka. Dalam komunitas ini, pemimpin adat disebut Tomakaka yang memegang peranan penting dalam melestarikan norma dan tradisi. Beberapa tokoh adat yang terkenal dalam sejarah desa ini antara lain Ne' Malotong dan Ne' Samanggu. Hukum adat di desa ini sangat dihormati, dengan keputusan

⁸ Fatma Ulfatun Najicha. Septya Hanung Surya Dewi, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiami Hutan Adat," *Legislatif* 4, no. 1 (2020): 79–92, https://doi.org/10.15900/j.cnki.zylf1995.2018.02.001.

⁹ "Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat," No. 2, (2020), 1–6, https://daerah.peraturanpedia.com/peraturan-daerah-kabupaten-luwu-utara-nomor-2-tahun-2020/.

diambil melalui musyawarah untuk menyelesaikan konflik dan menetapkan sanksi bagi pelanggaran norma sosial.¹⁰

Hukum adat memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat di Desa Tandung. Keputusan adat umumnya diambil melalui musyawarah (sipulung) yang dipimpin oleh pemimpin adat di mana semua anggota masyarakat terlibat dalam diskusi untuk mencapai kesepakatan. Beberapa hukum adat yang diterapkan mencakup sanksi untuk pelanggaran seperti pencurian atau perzinahan, yang biasanya berupa denda dalam bentuk hewan ternak atau barang tertentu. Dalam kasus pernikahan yang terjadi akibat hamil di luar nikah, tokoh adat menetapkan sanksi berupa sepasang ayam kampung dan 5 kg beras, meskipun jumlah tersebut dapat disesuaikan dengan kemampuan pelanggar. Tradisi ini bertujuan untuk menjaga harmoni sosial dan reputasi baik komunitas.

Untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat tersebut, Pemerintah Desa Tandung menerbitkan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tatanan Adat. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur dan memperkuat tatanan adat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, sekaligus memastikan bahwa nilai-nilai budaya lokal tetap terjaga di tengah arus modernisasi.

Namun, di era atau zaman sekarang efektivitas pelaksanaan peraturan ini perlu diketahui mengingat berbagai tantangan yang dihadapi, seperti generasi muda yang cenderung kurang memahami atau bahkan tidak lagi melaksanakan tradisi adat yang dianggap penting oleh generasi sebelumnya dan kurangnya pemahaman

_

¹⁰ Kaisar Sukardi, "Pandangan Tokoh Adat Katomakakaan Buka Terhadap Pernikahan Akibat Hamil Luar Nikah Di Desa Tandung Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara[Skripsi]" (Iain Palopo, 2023).

masyarakat terhadap peraturan tersebut. Selain itu, keberhasilan peraturan ini juga bergantung pada sejauh mana pemerintah desa dan tokoh adat dapat memotivasi masyarakat untuk menghidupkan kembali praktik-praktik adat yang mulai memudar.

berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan pada peraturan desa tersebut. dengan begitu dalam penelitian yang akan peneliti lakukan ini peneliti menggunakan judul: Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tatanan Adat Di Desa Tandung, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

- Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Desa No. 1 Tahun 2022
 Tentang Tatanan Adat di Desa Tandung?
- 2. Apa Saja Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Peraturan Desa No. 1 Tahun 2022 Tentang Tatanan Adat di Desa Tandung?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk Mengetahui Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Desa No.
 Tahun 2022 Tentang Tatanan Adat di Desa Tandung.
- Mengetahui Apa Saja Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Peraturan Desa No. 1 Tahun 2022 Tentang Tatanan Adat di Desa Tandung.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat didalam penelitian ini dimana dapat diharapkan bermanfaat untuk pembaca serta instansi yang bersangkutan baik secara praktik maupun teori:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat menjadi tambahan refrensi untuk mahasiswa dan juga untuk masyarakat, serta dapat digunakan dalam melaksanakan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan peraturan desa No. 1 Tahun 2022 tentang tatanan adat di Desa Tandung.

b. Manfaat praktis

penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah Desa Tandung terkait efektivitas pelaksanaan peraturan No. 1 Tahun 2022 tentang desa tatanan adat di Desa Tandung.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pada penelitian terdahulu ini, akan dijelaskan mengenai penelitian atau karya ilmiah yang berhubungan dengan judul penelitian peneliti, untuk menghindari plagiasi dan duplikasi. Berikut ini adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian peneliti, antara lain:

1. Penelitian yang diteliti oleh Dapis Tarsin pada tahun 2019 yang berjudul
"Implementasi Hukum Adat Di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule
Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Islam" tujuan dari penelitian ini adalah
untuk menjelaskan implementasi hukum adat di Desa Aur Gading Kecamatan
Lungkang Kule Kabupaten Kaur dan untuk mengkaji peran perangkat adat
dalam menyelesaikan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale
tangan. penelitian ini menganalisis perspektif hukum Islam mengenai
implementasi hukum adat di desa tersebut. Berdasarkan penelitian skripsi di
atas terdapat beberapa persamaan maupun perbedaan dengan penelitian yang
akan dilakukan penulis¹¹. Adapun persamaannya adalah Kedua penelitian
berfokus pada pelaksanaan hukum adat dalam konteks desa, yaitu bagaimana
hukum adat diterapkan dan diimplementasikan dalam masyarakat. Sedangkan
perbedaanya antara lain: (1) Penelitian ini lebih menekankan pada efektivitas
peraturan desa tatanan adat bagaimana peraturan tersebut diterapkan dan

¹¹ Dapis Tarsin, "Implementasi Hukum Adat Di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Islam [Tesis]" (Iain Bengkulu, 2019).

- dampaknya di lapangan., (2) Perbedaan tempat penelitian yaitu penelitian ini akan dilakukan di Desa Tandung, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara.
- 2. Penelitian yang diteliti oleh Betha Rahmasari, Ariza Umam, Tirta Gautam pada tahun 2023 yang berjudul "Pengaruh Hukum Adat dalam Pengaturan Pemerintahan Desa: Perspektif Normatif". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pengaruh hukum adat dalam pengaturan pemerintahan desa, menganalisis tantangan yang muncul dalam harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif, serta memberikan wawasan dan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu mencapai harmonisasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk menganalisis norma dan prinsip hukum yang berlaku terkait dengan hukum adat dan pemerintahan desa¹². Adapun persamaannya adalah Keduanya membahas pengaruh dan penerapan hukum adat dalam konteks pemerintahan desa, menekankan pentingnya hukum adat dalam pengaturan kehidupan masyarakat. Sedangkan perbedaanya antara lain: (1) Penelitian ini akan lebih spesifik pada implementasi peraturan desa yang berbasis pada tatanan adat di desa tertentu. (2) Perbedaan tempat penelitian yaitu penelitian ini akan dilakukan di Desa Tandung, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara.
- 3. Penelitian yang diteliti oleh Ari Kurniawan pada tahun 2019 yang berjudul "Efektivitas Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan lembaga Adat Desa Untuk Meningkatkan

¹² Tirta Gautama Betha Rahmasari, Ariza Umami, "Pengaruh Hukum Adat Dalam Pengaturan Pemerintahan Desa: Perspektif Normatif," *Muhammadiyah Law Review* 7, no. 2 (2023): 39, https://doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2767.

kesejahteraan Masyarakat (Studi Tentang Peranan Rukun Tetangga Di Desa Bawang kecamatan Pakis Kabupaten Magelang)." Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa Ketua Rukun Tetangga (RT) di Desa Bawang tidak melaksanakan tugas pokok fungsinya sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan ketidak patuhan tersebut serta merumuskan solusi agar Ketua RT dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut¹³. Adapun persamaannya adalah Kedua penelitian ini memiliki fokus yang sama dalam hal pengaruh hukum dan peraturan dalam konteks pemerintahan desa dan keduanya menekankan pentingnya penerapan peraturan yang berkaitan dengan tatanan adat dan lembaga kemasyarakatan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan perbedaanya antara lain: (1) Penelitian ini akan lebih spesifik pada implementasi peraturan desa yang berbasis pada tatanan adat di desa. (2) Perbedaan tempat penelitian yaitu penelitian ini akan dilakukan di Desa Tandung, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara.

B. Tinjauan Pustaka

1. Efektivitas hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait

¹³ Ari Kurniawan, "Efektivitas Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Tentang Peranan Rukun Tetangga Di Desa Bawang Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang) [Skripsi]" (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020).

dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah pengaruh yang ditimbulkan/disebabkan oleh adanya suatu kegiatan tertentu untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan yang dicapai dalam setiap tindakan yang dilakukan. Jadi efektivitas hukum adalah ukuran sejauh mana hukum dapat diterapkan dan diikuti dalam masyarakat. Ini mencakup aspek-aspek seperti kepatuhan masyarakat terhadap hukum, penegakan hukum oleh aparat, dan dampak hukum terhadap perilaku sosial. 14

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum. bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. 15

Efektivitas hukum sejatinya menegaskan bahwa setiap aturan hukum memiliki, cita-cita, harapan, dan kerangka teologis yang diharapkan bukan hanya bersifat mengatur masyarakat, tetapi juga untuk menuntun masyarakat mencapai kehidupan yang lebih baik dalam bingkai subsistem kemasyarakatan. Meski begitu, dalam menentukan efektivitas hukum di masyarakat terdapat dua pandangan yang

Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat," *Palar* | *Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2020): 73–94, https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402.

-

¹⁴ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* vol 6 (2022): 50–58.

secara umum dapat digolongkan sebagai efektivitas hukum restriktif maupun efektivitas hukum ekstensif.¹⁶

Soerjono Soekanto juga menguraikan teori efektivitas hukum bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.¹⁷

Hukum dapat dikatakan efektif apabila terdapat faktor-faktor yang mendukung bekerjanya hukum sehingga masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi bekerjanya hukum antara lain:

- Faktor hukumnya sendiri, yakni hanya dibatasi pada tulisan dalam undangundang.
- b. Faktor penegak hukum, yakni terkait dengan para pihak baik yang membentuk dan yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni terkait di lingkungan hukum tersebut diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni terkait hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan

17 Holyness N. Singadimedja Yuki Yusup, Zainal Muttaqin, "Efektivitas Hukum Penerapan Retribusi Program Parkir Berlangganan Kabupaten Sumedang Didasarkan Pada Peraturan Yang Berlaku," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law Efektivitas* vol 6, no. 1 (2023): 69

-

¹⁶ Lalu M. Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum," *Jurnal Usm Law Review* vol 5, no. 1 (2022): 110.

pada rasa kemanusiaan dalam pergaulan hidup.¹⁸

Efektivitas hukum merupakan aspek penting dalam melihat sejauh mana suatu aturan dapat berlaku secara nyata dalam masyarakat. Menurut kajian sosiologi hukum, "efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi aturan, tetapi juga oleh tingkat kesadaran masyarakat serta budaya hukum yang hidup di dalamnya". Artinya, suatu aturan hukum yang baik tidak cukup hanya dituangkan dalam bentuk tertulis, melainkan juga harus mendapat penerimaan dari masyarakat, didukung oleh budaya lokal, serta dijalankan secara konsisten oleh penegak hukum.¹⁹

Pada prinspinya, efektivitas hukum tidak hanya melihat berdasarkan aturan saja, tetapi di dalamnya juga terdapat peranan dari aparat penegak hukum itu sendiri. Peranan aparat penegak hukum dalam hal ini sangatlah penting sehingga dapat dikatakan sebagai pemeran utama dalam efektivitas hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dalam menjalankan profesinya harus menjunjung tinggi etika profesi.²⁰

2. Masyarakat Adat

Masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asalusul secara turun-temurun di atas satu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat,

¹⁸ Suwandi dan Aunur Rofiq Muhammad Miftakhul Huda, "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 1 (2022): 116–34.

¹⁹ Dr. Rahmawati et al., *SOSIOLOGI ISLAM DAN MODERNITAS* (Padang, Sumatera Barat: : CV LUMINARY PRESS INDONESIA, 2021).

Nur Rahmawati, "Efektivitas Hukum Terhadap Pemberlakuan Electronic Traffic Law Enforcement Mobile Di Kota Semarang [Skripsi]" (Universitas Tidar, 2023).

dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat.²¹

Sudah banyak studi yang menunjukkan bahwa masyarakat adat di Indonesia secara tradisional berhasil menjaga dan memperkaya keanekaan hayati alami. Suatu realita bahwa sebagian besar masyarakat adat masih memiliki kearifan adat dalam pengelolaan sumberdaya alam. Sistem-sistem lokal ini berbeda satu sama lain sesuai kondisi sosial budaya dan tipe ekosistem setempat. Mereka umumnya memiliki sistem pengetahuan dan pengelolaan sumberdaya lokal yang diwariskan dan ditumbuh-kembangkan terus-menerus secara turun temurun.²²

Sementara itu, mengacu pada Deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Masyarakat Adat atau United Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), karakteristik penanda Masyarakat Adat, antara lain identifikasi diri (self-identification); keberlanjutan sejarah (sebelum diinvasi oleh kekuatan penjajah atau kolonial); penduduk asal (sejarah); hubungan spiritual dengan tanah dan wilayah adat; identitas yang khas (bahasa, budaya, kepercayaan); serta sistem sosial politik dan ekonomi yang khas.²³ Sejalan dengan itu Allah swt. Berfirman dalam Qs. Al-Baqarah (2:177):

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي وَالْكِتَابِ وَالنَّسِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي

²² Melissa Justine Renjaan, Hartuti Purnaweni, Didi Dwi Anggoro," *Studi Kearifan Lokal Sasi Kelapa Pada Masyarakat Adat Di Desa Ngilngof Kabupaten Maluku Tenggara*" Jurnal Ilmu Lingkungan Volume 11 Issue 1: 23-29 (2013)

-

²¹ Tya Sonia and Sarwititi Sarwoprasodjo, "Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Budaya Masyarakat Adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya," *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]* 4, no. 1 (2020): 113–24,

²³ Muh. Zulkifli Muhdar and Jasmaniar, "Hak Masyarakat Adat: Studi Perbandingan Deklarasi PBBTentang Hak-Hak Masyarakat Adat Dan Pasal 18 B Ayat 2 UUD NRITahun 1945," *IndonesiaJournal of Criminal Law* 3, no. 2 (2021): 119–34.

Terjemahannya:

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat itu suatu kebajikan, tetapi kebajikan itu adalah barangsiapa yang beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, dan mendirikan shalat serta menunaikan zakat; dan barangsiapa yang memenuhi janjinya apabila ia berjanji, dan sabar dalam kesulitan dan penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.²⁴

Ayat ini menekankan pentingnya memberikan hak kepada orang-orang yang berhak, termasuk kerabat dan masyarakat yang membutuhkan, yang mencerminkan penghormatan terhadap hak-hak tradisional.

Secara internasional, sebelum lahirnya UNDRIP, Konvensi ILO No. 169 atau Konvensi Masyarakat Adat 1989 menjadi instrumen internasional pertama yang mengakui Masyarakat Adat. Konvensi tentang Masyarakat Adat yang ditetapkan oleh negara-negara anggota Organisasi Perburuhan Internasional pada 1989 itu, bertujuan untuk merevisi Konvensi ILO No. 107 (Konvensi Masyarakat

²⁴ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Qs. Al-Baqarah/ 2:177 (PT. Lajnah Pentashihan, 2023).

Adat 1957). Prinsip utama konvensi tersebut adalah perlindungan terhadap Masyarakat Adat atas kebudayaan, gaya hidup, tradisi, dan kebiasaan.²⁵

Sejak awal, Indonesia telah mengakui keberadaan Masyarakat Adat lewat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 18B ayat (2) berbunyi: Negara mengakui dan menghormati kesatuan--kesatuan masyarakat hukum adat serta hak--hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pasal 281 berbunyi: "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".²⁶

3. Peraturan Desa

Dalam Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.²⁷

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, termasuk dalam hal perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan desa. Peraturan Desa merupakan salah satu peraturan

²⁶ I Kadek Kartika Yase, Sumiaty Adelina Hutabarat, Loso Judijanto, Erman I. Rahim, Yeni Nuraeni, Takdir Takdir, Wa Ode Zamrud, Citranu Citranu, Herman Herman, "*Hukum Adat Indonesia: Sejarah Dan Perkembangannya*", (jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 90.

²⁵ Bandjar Muhaimin Bahriansyah, Josina Augustina Wattimen Yvonn, and Leatemia Wilshen, "Urgensi Ratifikasi International Labour Organization 169 Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat," *Ilmu Hukum* 4, no. 4 (2024): 228–40.

²⁷ "Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," No. 3 (2024), https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024.

Perundang-Undangan yang diharapkan mampu memperhatikan dan menjembatani kepentingan dan kondisi sosial masyarakat setempat²⁸.

Peraturan Desa (Perdes) secara yuridis termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang menyebutkan bahwa jenis peraturan perundang-undangan meliputi peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, hingga Kepala Desa atau yang setingkat. Dengan demikian, Peraturan Desa yang dibentuk oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kedudukan yang sah sebagai bagian dari sistem hukum nasional, meskipun keberlakuannya dibatasi pada lingkup desa.²⁹

²⁸ Anita Marwing Dkk, "Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Kabupaten LuwuSulawesi Selatan", *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah* Volume 4 No 2 (Agustus 2021): 140-152

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2011 Nomor 82, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022.

Secara hierarkis, Perdes wajib berlandaskan pada peraturan yang lebih tinggi, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Daerah, sehingga tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang ada di atasnya. Oleh karena itu, Perdes berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat di desa sesuai dengan asas otonomi dan desentralisasi, sekaligus menjadi wujud konkret dari pengakuan negara terhadap kewenangan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menurut Hanif Nurcholis yang dikutip dalam bukunya yang berjudul "Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" bahwa Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama BPD dalam mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, desa atau sebutan lain diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat seempat yang diakui.³¹

Di tingkat pemerintahan desa, kekuasaan dipegang oleh Kepala Desa bersama dengan perangkat desa yang berada di bawah kepemimpinan Bupati sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat Kabupaten, atau Walikota di tingkat Kota. Penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dalam aspek

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2014 Nomor 7.

³¹ Nuraini Zihan, "Implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Perspektif Fiqih Siyasah [Skripsi]" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

pembangunan dan pembinaan masyarakat, harus berlandaskan pada Pancasila sebagai norma dasar, UUD 1945, konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta prinsip Bhineka Tunggal Ika. Pedoman yang harus diikuti dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Desa.³²

Di dalam Islam dikemukakan prinsip-prinsip tentang pemerintahan, sebagaimana perintah Allah mengenai ulil amri (penguasa), seperti difirmankan dalam surah An-Nisa/4: 59 yang berbunyi:

Terjemahnya: "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuaasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebuh baik akibatnya."

Ayat di atas mengajarkan kita untuk selalu menaati Allah, Rasul-Nya, dan pemimpin yang ada di masyarakat, termasuk kepala desa sebagai pemimpin di tingkat desa. Hal ini berarti warga desa wajib mengikuti peraturan desa (Perdes)

33 Kementrian Agama Republik Indonesia, Syamil Al-Quran, (Bandung: Sygma, 2012), h. 87.

³² Komang Mila Damayanti and Deli Bunga Saravistha, "Kedudukan Peraturan Desa (Perdes) Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Yustitia* 16, no. 2 (2023): 132, https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i2.982.

yang dibuat oleh kepala desa selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan menaati Perdes dan pemimpin desa, masyarakat dapat hidup rukun, tertib, dan sejahtera sesuai dengan ajaran Islam.

Kepala Desa sebagai pemimpin eksekutif di tingkat desa memiliki kewenangan untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Desa (Perdes) bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Proses pembentukan peraturan ini harus melalui tahapan yang melibatkan perencanaan, konsultasi, pembahasan, hingga penetapan. Dalam hal ini, Kepala Desa bertindak sebagai inisiator rancangan Perdes yang kemudian dikonsultasikan kepada masyarakat dan dapat pula melibatkan Camat untuk mendapatkan masukan. Setelah itu, rancangan tersebut dibahas bersama BPD untuk mencapai kesepakatan sebelum ditetapkan secara resmi oleh Kepala Desa dengan tanda tangan sebagai bentuk pengesahan.³⁴

Dalam pelaksanaannya, kewenangan ini didasarkan pada prinsip otonomi desa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa. Peraturan Desa yang disusun harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Selain itu, Perdes juga harus mencerminkan kebutuhan

³⁴ Makhfud Makhfud, Kristina Sulatri, and Yudhia Ismail, "Urgensi Asas Kelembagaan Atau Pejabat Pembentuk Yang Tepat Dalam Pembentukan Peraturan Desa," *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 1 (2024): 90, https://doi.org/10.51213/yurijaya.v6i1.132.

masyarakat desa serta mempertimbangkan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia.³⁵

Kemudian keterlibatan masyarakat menjadi sangat penting dalam proses pembentukan peraturan desa, terutama melalui forum musyawarah yang berfungsi untuk mendengarkan aspirasi warga dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kondisi lokal. Hal ini mencerminkan prinsip demokrasi partisipatif di tingkat desa. Dengan ini, kewenangan pejabat dalam pembentukan peraturan desa tidak hanya bersifat administratif tetapi juga strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.³⁶

1. Tujuan Dan Fungsi Peraturan Desa

Berdasarkan pasal 4 dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menayatakan bahwa Pengaturan Desa bertujuan:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

³⁵ Lanang Sakti, "Peraturan Desa Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan the Authority of Supervision and Regulation On," *Jurnal IUS* IV, no. no 2 (2020): 166–78.

36 Nirwana Halide Dkk, "Penyuluhan Hukum: Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera Melalui Penguatan Moral dan Kepatuhan Terhadap Hukum," *ADM: Jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa* Volume 2, Number 3, 2024 pp. 413-418.

- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama.
- e. Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
- h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
- i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.³⁷

Peraturan desa memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai representasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta mencerminkan karakteristik masyarakat desa tersebut. Dengan demikian, fungsi peraturan desa yaitu untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat desa yang bersangkutan dan berkontribusi dalam mencapai tujuan negara sesuai dengan amanat yang terdapat dalam Pembukaan UUD Tahun 1945.³⁸

³⁸ Tanti Kirana Utami Dedi Mulyadi, "Tinjauan Implementasi Peraturan Desa Partisipatif Dalam Membongkar Fenomena Gunung Es Kemapanan Oligarki Pemerintahan Desa," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 10, no. 2 (2024): 404–5.

³⁷ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Peraturan Bpk. Go. Id*, 2024, 31, https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024.

2. Asas pembentukan peraturan Desa

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam membentuk Peraturan Desa harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik :

- a. Kejelasan tujuan, adalah asas yang menyatakan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, Peraturan perundangundangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Jika tidak, peraturan tersebut dapat dianggap batal demi hukum.
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, artinya masing-masing peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya sesuai urutan hierarki peraturan perundang-undangan.
- d. Dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus memperhatikan dan memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, Peraturan perundang-undangan harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah, serta mampu mencapai tujuan yang ditetapkan.
- f. Kejelasan rumusan, Setiap peraturan harus disusun dengan bahasa hukum yang jelas dan mudah dipahami agar tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan harus bersifat transparan dan terbuka agar memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan atau kritik terhadap rancangan peraturan tersebut.³⁹

3. Proses Legislasi Peraturan Desa

Proses penetapan Peraturan Desa melalui 7 (tujuh) tahapan yakni:

- a. Peraturam desa ditetapkan oleh kepala desa bersama dengan BPD. Peraturan desa adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dengan dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- b. Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa.

 Pemerintahan Desa adalah penyelengaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud pemerintah desa disini adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa. peraturan desa dibentuk dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

.

³⁹ Muhammad Syirazi Neyasyah, "Keberlakuan Yuridis Peraturan Desa Dalam Perspektif Asas Formal Kelembagaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 1 (2019): 28, https://doi.org/10.33369/ubelaj.v4i1.7282.

- masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek.
- c. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya
 masyarakat setempat. Peraturan desa yang mengatur kewenangan desa
 berdasarkan hakasal usul dan kewenangan bersekala lokal desa
 pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat desa dan Badan Permusyawaratan
 Desa. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa
 dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat desa setempat
 mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Desa.
- d. Peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan peraturan perundang-undangan lainnya. desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengingatkan dan menindak lanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan peraturan desa.
- e. Peraturan desa dibentuk berdasarkan pada asas bembentukan peraturan perundang-undangan. Tiap tiap desa di daerah-daerah diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melalui kewenangan yang dimilikinya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, pemerintahan desa akan berupaya untuk meningkatkan perekonomian sesuai dengan kodnisi, kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki, sehingga mmemberikan peluang dan kesempatan bagi desa untuk berupaya semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakayat di desa setempat.


- f. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peratuan desa. Peraturan desa dibentuk berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan kata lain, penerapan suatu peraturan daerah harus tepat guna dan berhasil guna, tidak mengatur kepentingan golongan orang tertentu saja, dengan menghasilkan kepentingan golongan lain yang lebih banyak. Tujuan dasar peran serta masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna bagi warga negara dan masyarakat yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak akibat kebijakan dan kelompok kepentingan, para pengambil keputusan dapat menagkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkannya ke dalam suatu konsep.
- g. Peraturan desa disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati atau Walikota melalui Camat sebagai bahan pengawasan atau pembinaan paling lambat 7

hari setelah ditetapkan untuk melaksanakan peraturan desa atau kepala desa. Rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, pungutan, tata tuang, dan orgabisasi pemerintah desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa. Hasil evaluasi tersebut diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota. Rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa. Peraturan desa dan peraturan kepala desa diundangkan dalam lembaran desa dan berita desa oleh sekretaris desa. 40

⁴⁰ Leni Indrayani, Junaidi Lubis, Juliya Maria, "Proses Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Bangun Sari Baru, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang)" Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 9, No 1 (2024)

C. Kerangka Pikir

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Dan Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu yuridis-empiris yakni menjadikan bahan lapangan sebagai tumpuan utama. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.⁴¹

Jadi, dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk mengetahui dan menganalisa masalah penelitian secara deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan mengenai Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Desa di Desa Tandung berdasarkan uraian-uraian diatas yang dianalisis dalam bab Pembahasan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis-Sosiologis. Yang dimaksud dengan pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial secara langsung dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata⁴².

Pendekatan yuridis-sosiologis ini mendekatkan hukum kepada manusia atau masyarakat sebagai subjek. Maka dalam kajian yuridis-sosiologis ini menempatkan manusia sebagai subjek utama pembahasan, bukan sebagai objek. Penerapan serta

⁴¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (jakarta: Sinar Grafika, 2016), 17.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitast Indonesia Press, 1986).

pembahasan keterkaitan ilmu sosial terhadap hukum berguna untuk menyelesaikan permasalahan hukum itu sendiri.⁴³ Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu kepada Kepala Desa, Tokoh Adat dan Masyarakat.

C. Lokasi Penelitian

Sesuai permasalahan yang ditemukan, Penelitian ini dilakukan di Desa Tandung, Kec. Sabbang, Kab. Luwu utara. Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada bulan April 2025 selama tujuh hari.

D. Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data yang diperoleh dari sumber yang pertama yang terkait dengan permasalahan yang ada dipenelitian ini.⁴⁴ Sumber data diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk mendapatkan data yang lebih aktual dan valid dilakukan dengan cara wawancara kepada pihak yang bersangkutan yaitu Kepala Desa, Tokoh Adat, dan Masyarakat.

 $^{^{43}}$ Muhammad Khorul Huda, *Metode Penelitian (Pendekatan Yuridis-Sosilogis)* (semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021).

⁴⁴ Amiruddinn, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), 30.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh dari data-data peraturan perundangundangan, buku-buku, sebagai pelengkap dari sumber data primer. Sumber data sekunder dari penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dalam melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, peraturan perundangundangan, dan lain sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian hukum empiris, maka peneliti mengumpulkan data-data dengan cara sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi yang dilakukan peneliti dengan mengamati secara langsung di tempat penelitian, melihat situasi dan kondisi yang ada relevansinya terhadap masalah yang diteliti dan melihat bukti secara jelas apa yang terjadi dilapangan sebenarnya. Observasi ini dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai objek/instansi dimana penelitian ini dilaksanakan. Selain itu, program ini berniat menjelang merekam setiap perihal yang bersangkutan tambah target penelitian. Pengamatan yang dilakukan peneliti termasuk dalam pengamatan ilmiah, bukan pengangamatan yang dilakukan manusia sehari-hari. Observasi dilakukan secara langsung terhadap objek yang ada di lingkungan penelitian.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007), 12.

⁴⁶ Muh. Fitrah Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus* (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), 26.

2. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.⁴⁷ Wanwancara di lakukan peniliti Untuk mendapatkan data yang lebih aktual dan valid dilakukan dengan cara wawancara kepada pihak yang bersangkutan yaitu Kepala Desa, Tokoh Adat dan Masyarakat.

3. Studi Dokumen

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang diperoleh dari dokumendokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penilitian ini. 48 Studi dokumen ini dilakukan peneliti untuk mencatat data-data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen-dokumen. Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan penulis teliti.

F. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menerapkan analisis deskriptif kualitatif untuk menggambarkan objek yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh dari subjek penelitian. Metode ini dikategorikan sebagai kualitatif karena sumber data utamanya berasal dari kata-kata dan tindakan individu yang diamati atau diwawancarai.⁴⁹

⁴⁷ Amiruddinn, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali press, 2014), 82.

⁴⁸ Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) 130

⁴⁹ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 130.

Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menyajikan kondisi yang ada saat ini dengan cara yang akurat dan faktual. Proses analisis dimulai dengan menelaah kajian dari berbagai sumber observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun aktivitas analisis data yaitu :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal- hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.⁵⁰ Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinyan bila diperlukan.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data atau data display adalah pendeSkripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. ⁵¹ Penyajian data dapat juga berbentuk matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan (*Verifikasi*)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan

⁵⁰ Mamik, Metodologi Kualitatif (Zifatama, 2015), 144.

 $^{^{51}}$ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2008), 246.

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁵²

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

⁵² Sugiono, 247.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Tandung

Desa Tandung merupakan salah satu desa tertua di kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara yang merupakan pembentukan pada tahun 1954 pasca Indonesia merdeka. Dulunya Desa Tandung bernama Padang Sari yang artinya tanah yang luas dan subur, setelah adanya pemberontakan DI/TII (Darul Islamiah/Tentara Islam Indonesia) di Sulawesi Selatan nama Padang Sari diganti menjadi Desa Tandung. Kata Tandung memiliki arti yaitu wilayah yang dikelilingi oleh dua sungai yaitu sungai Rongkong dan sungai Salu Paku. Kata Tandung diambil dari bahasa Luwu yaitu *Tandung-tandung* yang berarti tanah yang dikelilingi oleh sungai.

Desa Tandung merupakan salah satu Desa terakhir di Kecamatan Sabbang yang berbatasan langsung dengan desa Kanandede Kecamatan Rongkong di sebelah barat, Kecamatan masamba disebelah selatan dan desa Parara disebelah timur. Satu-satunya akses jalan menuju Desa Tandung yaitu melalui jalan poros Sabbang-Seko. Secara keseluruhan Desa Tandung mempunyai luas wilayah (Ha) 2.744 dengan titik coordinator 119.961227 BT / -2.619483 LS. Desa Tandung merupakan desa berkembang dengan klasifikasi swadaya kategori lanjut.

Sejak terbentuknya, Desa Tandung memiliki lima dusun yaitu dusun Tandung, Salu Paku, Buka, Tanete dan dusun Malelara. Masyarakat Desa Tandung sudah mendiami wilayah ini secara turun temurun dan hidup dalam keadaan damai dan

tentram, yang memiliki silsilah keturunan serta adanya hubungan kuat yang terbangun dengan lingkungan hidupnya sejak dulu, mengingat keadaaan di masa lampau masyarakat memanfaatkan alam sebagai sumber kehidupan dengan cara bercocok tanam bahkan menurut sejarah jauh sebelum indonesia merdeka masyarakat Desa Tandung sudah tinggal di wilayah tersebut.

Desa terluar dikecamatan sabbang tersebut merupakan bagian dari wilayah Kedatuan Luwu berdasarkan pemberian gelar Tomokaka dan pembentukan pemangku adat oleh Pajuang Luwu dan sejak terbentuknya Desa Tandung dari 1954 hingga saat ini.

Masyarakat Desa Tandung merupakan masyarakat majemuk yang memiliki dua kepercayaan yaitu Islam dan Kristen adanya hubungan yang baik antara tokoh masyarakat dan pemangku Agama membuat masyarakat hidup berdampingan dan damai, hal ini sesuai dengan semboyan Negara Republik Indonesia "Bhinneka Tunggal Ika" artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan itu secara turun temurun dipegang teguh oleh masyarakat Desa Tandung.

Semua dusun yang ada di Desa Tandung memiliki fasilitas rumah ibadah, empat dari lima dusun yaitu Tandung, Salu Paku, Malelara dan Buka memiliki fasilitas rumah ibadah yaitu masjid, sementara di dusun Tanete memiliki fasilitas rumah ibadah yaitu gereja. Fasilitas pendidikan yang ada di Desa Tandung yaitu satu taman kanak-kanak (TK) mawar Tandung, satu sekolah dasar negeri (SDN) 024 Tandung, dan satu sekolah menegah pertama negeri (SMPN) 02 Sabbang.

Secara Geografis letak wilayah Desa Tandung berada di daerah pegunungan yang dimana kehidupan masyarakatnya mayoritas sebagai petani, komoditi utamanya yaitu cokelat, padi dan durian. Tanah yang subur merupakan faktor pendukung yang sangat membantu masyarakat dalam bercocok tanam.⁵³

Budaya gotong royong masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Desa Tandung dimana hal itu dapat dilihat ketika ada pekerjaan di lingkumgan masyarakat semuanya dikerjakan secara bersama-sama dengan melibatkan semua lapisan masyarakat, menurut kepercayaan masyarakat setempat pekerjaan apapun ketika dikerjakan bersama-sama akan terasa lebih mudah. Budaya gotong royong merupakan kebiasaan yang harus dijaga dan dilestarikan mengingat para leluhur dan nenek moyang mereka sudah melakukan hal tersebut sejak dahulu kala.⁵⁴

2. Peta Wilayah Desa Tandung



Gambar 4.1 Peta wilayah Desa Tandung⁵⁵

⁵⁴ Sumber : profil Kelurahan Desa Tandung. Sejarah Desa Tandung.

⁵³ Sumber: profil Kelurahan Desa Tandung 2025

⁵⁵ Sumber: profil Kelurahan Desa Tandung. *Peta Wilayah Desa Tandung*.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tandung



Gambar 4.2 Struktur organisasi pemerintahan Desa Tandung

Keterangan:

Kelapa Desa: Hisbullah. S.S

Sekretaris Desa: Muh. Farid Arsyad

Kepala Urusan Keuangan dan Aset : Sri Anggun

Kepala Urusan Umum dan Perencanaan: Muh. Arpa Kepala

Seksi Pemerintahan: Reskiawan

Kepala Seksi Kesejahteraan Pelayanan & Pemeliharaan : Haniska Indriani

Kepala Dusun Tandung: Mukmin

Kepala Dusun Salu Paku : Eka Susanti

Kepala Dusun Buka : Sapar Pandi

Kepala Dusun Tanete: Herlin

Kepala Dusun Malelara: Muh. Al Azhari, S.H

4. Visi Dan Misi

1. Visi

Visi Desa Tandung kecamatan sabbang adalah terciptanya Desa Tandung yang "MAJU" (mandiri, aman, sejahtera, dan religius).

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pemerintahan bersih, bebas dari korupsi dan bentuk bentuk penyelewengan yang lain.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Tandung, pengentasan kemiskinan, melalui konsep 3P (perubahan pola pikir, pemwilayahan komoditas dan petik olah)
- d. Pengelolaan BUMDES sebagai lembaga yang mengelola produktivitas usaha masyarakat.
- e. Meningkatkan mutu layanan kesehatan di desa melalui program desa sehat.
- f. Meningkatkan infrastruktur irigasi pertanian serta meningkatkan hasil pertanian masyarakat melalui program mandiri pangan.
- g. Menjadikan masyarakat sehat melalui program gerakan desa sehat.
- h. Meningkatkan pendidikan baik formal maupun nonformal melalui program gerakan kampong cerdas.
- Menaikkan insentif guru TPA, kader posyandu, pengurus masjid dan guru sekolah minggu.
- j. Meningkatkan kegiatan keagamaan.

- k. Meningkatkan pengelolaan wisata alam.
- Mengorganisir kaum muda Desa Tandung dan meningkatkan perannya sebagai kader pembangunan dan kader kepemimpinan masa depan.
- m. Menjalin kerja sama dengan semua pihak untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- n. Pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur dalam Desa
 Tandung berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat.⁵⁶

5. Data Penduduk Desa Tandung

a. Jumlah Penduduk Desa Tandung Secara Keseluruhan

Tabel 4.1

No.	Dusun	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	keseluruhan
1	Tandung	86	170	155	325
2	Salu Paku	87	172	165	337
3	Buka	42	87	75	162
4	Tanete	29	67	58	125
5	Malelara	78	143	141	284
	Jumlah Total	332 KK	639	594	1.233 Jiwa

Sumber: Profil Desa Kelurahan Desa Tandung

b. Rekapitulasi Jiwa Perkelompok Umur

Tabel 4.2

No.	Umur	jenis kelamin		jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Usia 0 – 6 Tahun	43	22	65
2	Usia 7 – 12 Tahun	94	47	141
3	Usia 13 – 16 Tahun	20	126	156
4	Usia 17 – 25 Tahun	196	69	265
5	Usia 26 – 40 Tahun	147	170	317
6	Usia 41 – 55 Tahun	94	82	176
7	Usia 56 – 65 Tahun	30	30	60

⁵⁶ Arsip Desa Tandung

.

8	Usia 66 – 75 Tahun	20	16	36
9	Usia 75 > Tahun	19	8	27
	Jumlah Total	667	566	1.233 Jiwa

Sumber: Profil Desa Kelurahan Desa Tandung

c. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Tabel 4.3

NO.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Tamat SD/Sederajat	198	164	362
2	Tamat SMP/Sederajat	50	38	88
3	Tamat SMA/Sederajat	60	88	148
4	Tamat/D-1/Sederajat	2	2	4
5	Tamat/D2/Sederajat	5	2	7
6	Tamat/D3/Sederajat	1	2	3
7	Tamat/S1/Sederajat	12	10	22
	Jumlah Total	328	306	634 Jiwa

Sumber: Profil Desa Kelurahan Desa Tandung

d. Rekapitulasi Penduduk Perkelompok Pekerjaan

Tabel 4.4

No.	Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Petani	173	149	322
2	Pegawai Negeri Sipil	3	1	4
3	TNI/ Polri	2	0	2
4	Guru Swasta	2	8	10
5	Bidan	0	7	7
6	Karyawan Perusahaan Swasta	24	0	24
7	Wiraswasta	23	4	27
8	Tidak Punya Pekerjaan Tetap	65	22	87
9	Belum Bekerja	220	252	472
10	Pelajar	110	150	260
11	Pensiunan	1	0	1
12	Pelayaran	6	0	6
13	Dukun Tradisional	2	1	3
14	Tokoh Agama	8	0	8
	Jumlah Total	639	594	1.233 Jiwa

Sumber: Profil Desa Kelurahan Desa Tandung

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tatanan Adat di Desa Tandung mengatur hal-hal pokok sebagai berikut:

1. Pembentukan Lembaga Adat Desa (LAD)

LAD dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan persyaratan: berasaskan Pancasila dan UUD 1945, aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan HAM, berkedudukan di desa setempat, keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat, memiliki kepengurusan dan sekretariat tetap, serta tidak berafiliasi dengan partai politik. Pembentukan LAD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

2. Tugas dan Fungsi Lembaga Adat Desa

Lembaga adat desa atau LAD bertugas membantu Pemerintah Desa sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat masyarakat desa. Fungsi LAD meliputi:

- a. Melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat, termasuk kelahiran, kematian, perkawinan, dan kekerabatan.
- b. Melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, serta kekayaan adat untuk sumber penghidupan, kelestarian lingkungan, dan pengentasan kemiskinan.
- c. Mengembangkan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan desa.
- d. Menyelesaikan sengketa adat seperti waris, tanah, dan konflik sosial.
- e. Mengembangkan nilai adat untuk perdamaian, ketertiban, kesehatan, pendidikan, seni budaya, dan lingkungan.

3. Pengakuan dan Pelaksanaan Hukum Adat

Perdes ini mengakui keberadaan dan fungsi hukum adat dalam kehidupan masyarakat desa sebagai bagian dari tatanan sosial dan budaya yang harus dilestarikan dan dijalankan secara harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Ketentuan Lain

Perdes juga mengatur mekanisme pelaksanaan adat, peran serta masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan adat istiadat, serta tata cara penyelesaian masalah adat melalui musyawarah dan lembaga adat desa.⁵⁷

Struktur tatanan adat di Desa Tandung terdiri dari beberapa jabatan dan lembaga adat yang memegang peranan penting dalam mengatur dan menjalankan adat istiadat masyarakat setempat. Berikut adalah struktur pokok tatanan adat di Desa Tandung:

1. Katomakakaan Buka

Merupakan pemangku adat utama di wilayah Desa Tandung dan sekitarnya. Katomakakaan Buka bertugas menjalankan aturan-aturan adat dan segala aktivitas adat di Desa Tandung serta wilayah kekuasaannya yang meliputi beberapa dusun seperti Dusun Buka, Tandung, Malelara, Salu Paku, dan Tanete.

2. Tomatua

Pengatur pelaksanaan adat di wilayah tertentu dan bertanggung jawab melaporkan hasil pelaksanaan adat kepada Katomakakaan.

⁵⁷ Hisbullah S.S (Kepala Desa Tandung). Wawancara, Rumah di Desa Tandung

3. Anak Patalo

Berfungsi sebagai penegak hukum dan keamanan dalam wilayah adat, menjaga ketertiban dan menegakkan sanksi adat.

4. Bunga' Lalan

Mengatur kesejahteraan masyarakat adat, termasuk menangani hewan ternak, mengatur jadwal pertanian seperti turun sawah dan menanam padi di ladang.

5. Masyaraka' Ada' (Masyarakat Adat)

Masyarakat adat yang melaksanakan dan mematuhi peraturan adat sesuai keputusan lembaga adat. 58

Keputusan adat diambil melalui musyawarah adat yang disebut *Tudang Sipulung*, di mana Katomakakaan memimpin musyawarah bersama perangkat adat lainnya untuk membahas berbagai hal terkait adat, termasuk upacara adat dan penyelesaian sengketa. Struktur ini berfungsi untuk mengatur tatanan sosial, hukum adat, pelestarian budaya, pengelolaan sumber daya alam, serta penyelesaian konflik adat di Desa Tandung secara terstruktur dan berjenjang.

Pelaksanaan Peraturan Desa No. 1 Tahun 2022 tentang Tatanan Adat dan pemberian sanksi adat di Desa Tandung mengikuti mekanisme umum pembentukan dan pelaksanaan peraturan desa yang mengakomodasi hukum adat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Desa dan peraturan pelaksanaannya.

- 1. Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Desa No. 1 Tahun 2022 tentang Tatanan Adat
- a. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa

⁵⁸ Hamal (Tokoh Adat Desa Tandung). Wawancara, Rumah di Desa Tandung

Rancangan Peraturan Desa tentang tatanan adat diajukan oleh Pemerintah Desa atau usulan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Rancangan ini kemudian dikonsultasikan kepada masyarakat desa untuk mendapatkan masukan dan kesepakatan bersama.

b. Penetapan Peraturan Desa

Setelah disepakati, rancangan disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan paling lambat 7 hari setelah kesepakatan. Kepala Desa wajib menandatangani dan menetapkan peraturan tersebut paling lambat 15 hari sejak diterima.

c. Pengundangan dan Pemberlakuan

Peraturan Desa mulai berlaku setelah diundangkan dalam lembaran desa dan berita desa oleh sekretaris desa. Kepala Desa juga menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaan dari Peraturan Desa tersebut.

d. Pelaksanaan Hukum Adat dan Sanksi Adat

Pelaksanaan tatanan adat dan pemberian sanksi adat dilakukan melalui musyawarah desa yang melibatkan perangkat adat, pemerintah desa, dan masyarakat. Penyelesaian sengketa adat dilakukan secara musyawarah dengan mengutamakan penyelesaian secara damai dan berdasarkan norma adat yang berlaku di desa.

e. Peran Pemerintah Desa dan Perangkat Adat

Pemerintah desa bersama perangkat adat mengawasi pelaksanaan peraturan adat secara proaktif di lapangan dan memberikan musyawarah untuk menyelesaikan sengketa atau pelanggaran adat.

2. Pemberian Sanksi Adat

- a. Sanksi adat diberikan berdasarkan pelanggaran terhadap norma dan tatanan adat yang telah disepakati dalam peraturan desa.
- Sanksi adat biasanya bersifat restoratif dan diselesaikan melalui musyawarah adat, dengan tujuan menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat desa.
- c. Pemerintah desa dan perangkat adat berperan aktif dalam menentukan dan melaksanakan sanksi adat sesuai dengan tingkat pelanggaran dan kesepakatan adat setempat.⁵⁹

Dengan demikian, mekanisme pelaksanaan Peraturan Desa No. 1 Tahun 2022 di Desa Tandung melibatkan proses partisipatif mulai dari penyusunan, penetapan, hingga pelaksanaan dan pengawasan oleh pemerintah desa, perangkat adat, dan masyarakat, dengan penyelesaian sengketa dan pemberian sanksi adat dilakukan melalui musyawarah adat yang mengedepankan norma dan kearifan lokal.

Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tatanan Adat di Desa Tandung tidak hanya mengatur tata kehidupan masyarakat, tetapi juga memberikan sanksi bagi pelanggaran adat, seperti kasus pencurian ayam dan meminum minuman keras. Sanksi adat yang diberikan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus menjaga keharmonisan sosial di masyarakat.

⁵⁹ Hisbullah S.S (Kepala Desa Tandung). Wawancara, Rumah di Desa Tandung

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelaku yang pernah dikenai sanksi adat karena mencuri ayam, ia menyampaikan :

"Saya menerima sanksi adat berupa denda uang sebesar 1.000.000 dan permintaan maaf di depan masyarakat. Awalnya saya merasa malu, tapi setelah menjalani sanksi, saya sadar dan menyesal atas perbuatan saya. Sanksi adat ini membuat saya jera dan tidak ingin mengulangi perbuatan tersebut."

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan sanksi adat terhadap pelaku pencurian ayam dilakukan secara terbuka di hadapan masyarakat. Sanksi yang diberikan biasanya berupa denda adat dan permintaan maaf secara langsung kepada korban dan masyarakat. Dari hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa sanksi ini dianggap efektif karena mampu menimbulkan rasa malu dan penyesalan pada pelaku, sehingga mencegah terulangnya perbuatan serupa.

Selain kasus pencurian, pelanggaran berupa meminum minuman keras juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tatanan Adat di Desa Tandung. Sanksi adat yang diberikan kepada pelaku bertujuan untuk menegakkan norma adat serta menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, sanksi yang dijatuhkan biasanya berupa denda adat dan kewajiban meminta maaf secara terbuka di hadapan masyarakat.

Pemberian sanksi ini dinilai efektif karena menimbulkan efek jera pada pelaku dan memberikan pembelajaran bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan pelanggaran serupa. Selain itu, proses penjatuhan sanksi yang melibatkan tokoh adat dan aparat desa juga memperkuat kepercayaan masyarakat

⁶⁰ Rafly (Pelanggar hukum adat). Wawancara, Rumah di Desa Tandung

terhadap peraturan desa. Namun, tantangan tetap ada, seperti masih adanya sebagian masyarakat yang kurang memahami dampak negatif dari konsumsi minuman keras serta perlunya upaya sosialisasi yang lebih intensif.

Hasil wawancara dengan salah satu pelaku yang pernah dikenai sanksi adat karena meminum minuman keras:

"Saya pernah diberi sanksi adat karena ketahuan minum minuman keras. Saya harus membayar denda dan meminta maaf di depan warga. Awalnya saya malu sekali, tapi setelah itu saya jadi sadar kalau perbuatan saya salah dan bisa merusak nama baik keluarga. Sejak saat itu, saya tidak pernah lagi minum-minuman keras dan lebih hati-hati dalam bertindak."⁶¹

Dari hasil wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa sanksi adat yang diberikan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga meningkatkan kesadaran pelaku akan pentingnya menjaga nama baik diri sendiri dan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan desa terkait tatanan adat di Desa Tandung berjalan cukup efektif dalam mencegah dan menanggulangi perilaku menyimpang di masyarakat.

Pemberian sanksi adat ini tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana edukasi agar pelaku sadar akan kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatan yang merugikan masyarakat. Proses penjatuhan sanksi dilakukan melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh tokoh adat seperti Tomakaka, sehingga keputusan yang diambil bersifat kolektif dan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal.

⁶¹ Candra (Pelanggar hukum adat). Wawancara, Rumah di Desa Tandung

3. Prosedur Pelaksanaan Sidang Sanksi Adat di Desa Tandung

Pelaksanaan sanksi adat di Desa Tandung diatur dalam Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tatanan Adat. Prosedur pengambilan sanksi adat dilakukan secara bertahap dan melibatkan berbagai unsur masyarakat, terutama lembaga adat dan pemerintah desa. Berikut tahapan umumnya:

a. Pelaporan Pelanggaran

Pelanggaran adat, seperti pencurian atau meminum minuman keras, biasanya diketahui oleh masyarakat atau aparat desa. Pelapor dapat berupa korban, keluarga korban, atau warga yang mengetahui kejadian.

b. Musyawarah Adat

Setelah pelanggaran dilaporkan, lembaga adat seperti Tomokaka, Tomatua dan Anak patalo mengadakan musyawarah adat. Dalam musyawarah ini, pelaku, korban, dan saksi diundang untuk memberikan keterangan. Tujuan musyawarah adalah memastikan kebenaran kejadian dan mencari solusi penyelesaian secara adat.

c. Penetapan Sanksi

Berdasarkan hasil musyawarah dan bukti-bukti yang ada, lembaga adat menetapkan jenis sanksi yang akan diberikan kepada pelaku. Sanksi dapat berupa denda, permintaan maaf di depan masyarakat, atau bentuk hukuman adat lainnya yang sesuai dengan tingkat pelanggaran.

d. Pelaksanaan Sanksi

Sanksi adat dilaksanakan secara terbuka di hadapan masyarakat. Biasanya, pelaku diminta untuk membayar denda (misalnya berupa uang, barang, atau hewan

ternak) dan meminta maaf secara langsung kepada korban dan masyarakat. Pelaksanaan sanksi ini disaksikan oleh tokoh adat, aparat desa, dan warga, agar menjadi pelajaran bagi semua pihak.

Hasil wawancara dengan Tokoh Adat di Desa Tandung mengenai prosedur pengambilan sanksi adat:

"Setiap ada pelanggaran adat, kami selalu mengutamakan musyawarah. Semua pihak yang terlibat dipanggil, baik pelaku, korban, maupun saksi. Setelah itu, kami tentukan sanksi yang sesuai, biasanya berupa denda dan permintaan maaf di depan masyarakat. Proses ini dilakukan terbuka agar menjadi pelajaran bagi semua warga."

Pelaksanaan sanksi adat di Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, merupakan salah satu bentuk penegakan norma yang masih dijaga hingga saat ini. Salah satu sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar, khususnya bagi mereka yang kedapatan mengonsumsi minuman keras secara terbuka, adalah kewajiban untuk menyerahkan 10 ekor ayam jantan dan lima liter beras kepada lembaga adat. Ayam tersebut kemudian dimasak secara gotong royong dan dimakan bersama-sama oleh masyarakat, tokoh adat, dan pihak pelaku.

Hasil wawancara dengan salah satu warga yang ikut dalam kegiatan makan bersama dari hasil sanksi adat yang dilakukan oleh pelaku :

"Menurut saya, pelaksanaan sanksi adat seperti ini sangat baik dan perlu dipertahankan. Saat ayam hasil sanksi dimasak dan dimakan bersamasama, suasananya terasa sangat kekeluargaan. Saya pribadi merasa bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar makan-makan, tapi juga sebagai pengingat bagi kita semua agar tidak melanggar aturan adat. Ketika melihat pelaku duduk bersama warga dan ikut makan hasil sanksi, mungkin di benak dia ada rasa malu yang timbul, tapi juga ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Saya yakin, dengan cara seperti ini, pelanggaran adat bisa semakin berkurang, karena semua orang merasa diawasi dan dihargai. Tradisi ini juga mengajarkan kita untuk saling memaafkan dan memperbaiki kesalahan, bukan hanya menghukum."

63 Rahmawati (Warga Desa Tandung). Wawancara, Rumah di Desa Tandung

⁶² Hamal (Tokoh Adat Desa Tandung). Wawancara, Rumah di Desa Tandung

Berdasarkan hasil penelitian, prosesi pelaksanaan sanksi ini tidak hanya sekadar menjalankan hukuman, tetapi juga sarat akan nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan pembelajaran sosial. Pelaku yang menerima sanksi biasanya didampingi oleh keluarga dan dihadirkan di rumah Kepala Dusun. Di sana, ayam yang telah diserahkan akan dimasak secara bersama-sama oleh ibu-ibu. Setelah ayam matang, seluruh warga yang hadir berkumpul untuk menikmati hidangan tersebut secara bersama-sama. Suasana yang tercipta biasanya penuh keakraban, namun tetap mengandung makna peringatan bagi pelaku dan masyarakat lainnya agar tidak mengulangi pelanggaran serupa.

1. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Desa No. 1 Tahun 2022 Tentang Tatanan Adat di Desa Tandung.

Efektivitas pelaksanaan Peraturan Desa No. 1 Tahun 2022 tentang Tatanan Adat di Desa Tandung dapat diartikan sebagai kemampuan peraturan tersebut untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya tatanan adat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tatanan adat, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelaksanaan tatanan adat. Efektivitas ini diukur dengan melihat sejauh mana pelaksanaan peraturan desa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Hasil wawancara bersama dengan Tokoh Adat Pak Hamal mengatakan bahwa:

"Efektivitas pelaksanaan peraturan desa tentang tatanan adat adalah kemampuan pelaksanaan aturan desa untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu meningkatkan kesadaraan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya tatanan adat, meningkatkaan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tatanan adat, dan meningkatkan kualitas

hidup masyarakat melalui pelaksanaan tatanan adat". 64

Adapun pelaksanaan efektivitas peraturan desa tentang tatanan adat di Desa Tandung dilakukan melalui beberapa cara:

1. Pengawasan dan Pemantauan

Pengawasan dan Pematauan adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa peraturan desa tentang tatanan adat di Desa Tandung dilaksanakan dengan efektif. Pengawasan adalah proses memantau dan mengawasi kegiatan atau proses untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tujuan. Dalam melaksanakan pengawasan dan pemantauan, perlu di bentuk tim pengawas dan pemantau yang terdiri dari Perwakilan Pemerintahan Desa, Toko Adat, dan Masyarakat.

Hal ini sesuai dengan yang diucapkan oleh Bapak Desa Tandung Pak Hisbullah S.S berikut ini:

> "Pelaksanaan Efektivitas Peraturan Desa tentang Tatanan Adat dapat dilakukan melalui beberapa cara, misalnya Pengawasan dan pemantauan dapat dilakukan secara teratur oleh tim pengawas dan pemantau yang terdiri dari perwakilan Pemerintah Desa, Tokoh Adat, dan Masyarakat. Mereka bertugas untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan peraturan desa tentang tatanan adat, serta mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang timbul."65

Tujuan pengawasan dan pemantauan adalah untuk memastikan bahwa Peraturan Desa tentang Tatana Adat dilaksanakan dengan efektif, dan mengatasi masalah yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Desa tentang Tatanan Adat.

⁶⁴ Hamal (Tokoh Adat Desa Tandung). Wawancara, Rumah di Desa Tandung

⁶⁵ Hisbullah S.S (Kepala Desa Tandung). Wawancara, Rumah di Desa Tandung

Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan secara teratur untuk memastikan bahwa Peraturan Desa tentang Tatanan Adat dilaksanakan dengan efektif.

Salah satu aspek krusial yang ditemukan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pengawasan dan pemantauan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh tim pengawas yang terdiri dari berbagai unsur, termasuk perwakilan pemerintah desa, tokoh adat, dan unsur masyarakat. Tim ini berperan sebagai pengontrol utama agar seluruh aktivitas pelaksanaan peraturan desa berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan secara teratur dan sistematis memungkinkan terjadinya identifikasi dini terhadap berbagai kendala dan masalah yang muncul selama proses implementasi. Dengan demikian, tindakan korektif dapat segera diambil untuk mengatasi hambatan tersebut sehingga pelaksanaan peraturan tidak mengalami penyimpangan atau penurunan kualitas.

Dari hasil wawancara dan observasi, terlihat bahwa pengawasan yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol semata, tetapi juga sebagai mekanisme pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan. Pengawasan ini membantu memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap tatanan adat dapat segera ditindaklanjuti dengan sanksi yang sesuai, sehingga masyarakat merasa adanya keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan adat. Hal ini juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga adat dan pemerintah desa sebagai penjaga norma sosial.

2. Penyuluhan dan Edukasi

Penyuluhan dan Edukasi adalah salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya peraturan desa tentang

tatana adat di Desa Tandung. Penyuluhan adalah Proses penyampaian informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya Peraturan Desa tentang Tatana Adat. Sedangkan edukasi adalah prose pembelajaran yang sistematis dan terstruktur untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Peraturan Desa tentang Tatanan Adat. Menurut hasil wawancara bersama dengan kepala Dusun yang ada di Desa Tandung mengatakan bahwa:

"Pelaksanaan Efektivitas Peraturan Desa tentang Tatanan Adat dilakukan dengan cara penyuluhan dan edukasi. Pelaksanaan penyuluhan dan edukasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya peraturan desa tentang tatanan adat."

Penyuluhan dan edukasi memainkan peran yang sangat penting dalam Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Desa tentang Tatanan Adat di Desa Tandung. Karena penyuluhan dan edukasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peraturan yang ada, serta nilai-nilai dan norma-norma adat yang menjadi dasar dari peraturan tersebut. Denga pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan dapat lebih patuh dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan peraturan desa.

Penyuluhan dan edukasi juga dapat membantu mengatasi kesalah pahaman atau stigma yang mungkin ada di masyarakat terkait dengan sanksi adat. Dengan memberikan informasi yang jelas dan transparan, masyarakat dapat memahami bahwa sanksi bukanlah bentuk hukuman yang semata-mata menakuti-nakuti, tetapi lebih kepada upaya untuk memulihkan harmoni dan keseimbangan dalam komunitas. Edukasi ini juga dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam

 $^{^{66}}$ Eka Susanti (Masyarakat sekaligus Kepala Dusun). Wawancara, Rumah di Desa Tandung

menyelesaikan konflik yang mungkin timbul, dengan cara yang sesuai dengan norma-norma adat.

Penyuluhan dan edukasi merupakan komponen vital dalam proses internalisasi nilai-nilai adat kepada masyarakat. Pemerintah desa bersama tokoh adat secara aktif melakukan berbagai kegiatan penyuluhan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai isi dan tujuan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022. Proses penyuluhan ini dilakukan melalui berbagai media, mulai dari pertemuan langsung di balai desa, diskusi kelompok, hingga penyebaran materi cetak yang mudah dipahami.

Selain penyuluhan, edukasi dilakukan secara lebih sistematis dan terstruktur, misalnya melalui pelatihan, seminar, dan pengajaran adat di sekolah-sekolah lokal. Hal ini bertujuan agar masyarakat, terutama generasi muda, tidak hanya mengetahui secara sekilas, tetapi benar-benar memahami esensi dan makna dari tatanan adat yang diatur dalam peraturan desa tersebut. Dengan pemahaman yang mendalam, masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya mematuhi aturan adat dan turut aktif dalam melestarikan budaya lokal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui penyuluhan dan edukasi yang intensif, terjadi peningkatan signifikan dalam kesadaran masyarakat. Mereka mulai melihat bahwa sanksi adat bukanlah bentuk hukuman yang memberatkan, melainkan sebagai sarana untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan sosial dalam komunitas. Pemahaman ini mendorong masyarakat untuk secara sukarela mematuhi peraturan dan berpartisipasi dalam pelaksanaan adat.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Sebagaimana hasil wawancara bersama dengan Tokoh Adat Pak Hamal mengatakan:

"Masyarakat di Desa Tandung ikut berpartisipasi dalam Pelaksanaan Peraturan Desa Tentang Tatanan Adat didesa. Dengan keterlibatan masyarakat, mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap peraturan yang ada. Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan desa, karena mereka merasa bahwa mereka adalah bagian dari proses pembuatan keputusan". ⁶⁷

Partisipasi masyarakat juga berperan dalam menjaga dan melestarikan tatanan adat. Dengan melibatkan tokoh adat dan masyarakat dalam pelaksanaan sanksi adat, misalnya, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya normanorma adat dan konsekuensi dari pelanggaran yang terjadi. Hal ini tidak hanya memblantu dalam penegakan peraturan, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan tradisi yang ada di Desa Tandung. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, diharapkan peraturan yang ada dapat diterima dan dilaksanankan dengan baik. Hal ini tidak hanya memperkuat pelaksanaan peraturan, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan budaya dalam masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci yang menentukan keberhasilan pelaksanaan peraturan desa. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Desa Tandung menunjukkan tingkat partisipasi yang cukup tinggi dalam berbagai kegiatan adat yang diatur oleh peraturan desa. Keterlibatan ini tidak hanya dalam bentuk kehadiran fisik, tetapi juga dalam proses pengambilan


.

⁶⁷ Hamal (Tokoh Adat Desa Tandung). Wawancara, Rumah di Desa Tandung

keputusan, pelaksanaan ritual adat, dan penyelesaian sengketa yang menggunakan mekanisme adat.

Keterlibatan aktif masyarakat ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap pelestarian adat. Dengan merasa dilibatkan, masyarakat lebih termotivasi untuk mematuhi peraturan serta menjaga nilai-nilai budaya yang menjadi identitas mereka. Selain itu, partisipasi yang kuat juga memperkuat solidaritas sosial dan mempererat ikatan antarwarga, sehingga tatanan sosial di desa menjadi lebih harmonis dan stabil. Adapun Diagram Batang Pelanggaran Hukum Adat di Desa Tandung (2022–2025)

Jumlah Kasus



(Sumber: Profil Desa Kelurahan Desa Tandung)

Menurut Soerjono Soekanto Penurunan pelanggaran hukum adat di Desa Tandung dari 25 kasus (2022) menjadi 2 kasus (2025) menunjukkan bahwa Perdes No. 1 Tahun 2022 tentang Tatanan Adat efektif.

- Dari sisi substansi hukum, Perdes disusun sesuai dengan kebutuhan lokal, sehingga aturan mudah dipahami dan diterima masyarakat.
- 2. Dari sisi penegak hukum, tokoh adat (Tomakaka) dan Kepala Desa menegakkan aturan secara konsisten, sehingga masyarakat menjadi jera.

- 3. Dari sisi sarana/fasilitas, forum musyawarah adat (*sipulung*) berfungsi baik sebagai tempat penyelesaian sengketa.
- Dari sisi masyarakat, sosialisasi Perdes meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga.
- 5. Dari sisi kebudayaan, nilai siri' (malu) dan gotong royong memperkuat kepatuhan warga terhadap aturan.

Sinergi kelima faktor ini membuat angka pelanggaran hukum adat di Desa Tandung menurun signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Perdes tersebut efektif dalam menjaga ketertiban sosial.

Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Peraturan Desa No. 1 Tahun 2022 Tentang Tatanan Adat di Desa Tandung

Meskipun pelaksanaan Peraturan Desa No. 1 Tahun 2022 telah berjalan cukup efektif, terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan:

1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Desa, khususnya yang berkaitan dengan Tatanan Adat merupakan tantangan utama yang dapat menghambat pelaksanaan berbagai kebijakan dan peraturan tersebut. Ketika masyarakat tidak memahami isi, tujuan, dan makna dari peraturan yang ada mereka cenderung tidak mematuhi atau bahkan menolak peraturan tersebut seperti yang dikatakan oleh kepala Dusun yang ada di Desa Tandung mengatakan :

[&]quot; Salah satu penghambat Pelaksanaan Peraturan Desa khususnya Tatanan Adat adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan tentang desa dan tatanan adat yang berlaku. Jika masyarakat tidak memahami isi dan

tujuan peraturan, mereka cenderung tidak akan mematuhi atau berpartisipasi dalam pelaksanaannya."68

Hal ini juga senada yang di sampaikan oleh Kak Reskiawan berikut ini:

"Banyak warga desa yang mungkin tidak memahami isi dan tujuan dari peraturan yang ada. Tanpa pemahaman yang jelas, Masyarakat cenderung tidak mematuhi peraturan tersebut."69

Hal ini diperkuat oleh jawaban dari Bapak Hamal berikut ini:

"Menurut saya salah satu faktor utama penghambat pelaksanaan peraturan desa ialah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai isi dan tujuan peraturan. Ketika masyarakat tidak memahami peraturan yang ada, mereka cenderung tidak mematuhi atau bahkan menolak untuk melaksanakannya. Hal ini sering kali di sebabkan oleh minimnya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh pemerintah desa atau tokoh adat. Tanpa adanya penyuluhan yang mampu, masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai peraturan yang diterapkan."⁷⁰

Kompleksitas bahasa dan istilah yang di gunakan dalam peraturan juga dapat menjadi penghalang, jika peraturan di tulis dengan bahasa yang sulit dipahami atau menggunakan istilah hukum yang asing bagi masyarakat yang awam, hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman. Dampak dari kurangnya pemahaman ini sangat signifikan dimana ketidak patuhan terhadap peraturan menjadi salah satu konsekuensi yang paling terlihat. Seperti yang dikatakan pemuda Desa Tandung berikut ini:

"nda mengertika atau pahamka itu biasa peraturan desa kalau susah bahasa yang na pakai apalagi kita orang awam jiki'."71

Masyarakat yang tidak memahami peraturan cenderung mengabaikannya, yang dapat mengganggu tatanan sosial dan menimbulkan konflik dalam komunitas,

⁶⁸ Eka Susanti (Masyarakat sekaligus Kepala Dusun). Wawancara, Rumah di Desa

Tandung 69 Reskiawan (Masyarakat sekaligus Pemuda Desa Tandung). Wawancara, Rumah di Desa Tandung

⁷⁰ Hamal (Tokoh Adat Desa Tandung). Wawancara, Rumah di Desa Tandung

⁷¹ Reskiawan (Masyarakat sekaligus Pemuda Desa Tandung). Wawancara, Rumah di Desa Tandung

selain itu, kurangnya pemahaman dapat menyebabkan apatisme, di mana masyarakat merasa tidak peduli terhadap peraturan yang ada, beranggapan tidak relevan, atau merasa bahwa peraturan tersebut tidak berdampak pada kehidupan mereka sehari-hari.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap isi, tujuan, dan makna Peraturan Desa, khususnya yang berkaitan dengan tatanan adat, menjadi faktor penghambat utama. Banyak warga yang tidak memahami peraturan karena minimnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah desa maupun tokoh adat. Selain itu, penggunaan bahasa yang kompleks dan istilah hukum yang asing memperburuk situasi, sehingga masyarakat awam merasa kesulitan memahami peraturan. Akibatnya, masyarakat cenderung tidak mematuhi, bahkan menolak peraturan tersebut. Ketidakpahaman ini juga berdampak pada munculnya sikap apatis, di mana masyarakat merasa peraturan tidak relevan atau tidak berdampak pada kehidupan mereka sehari-hari.

2. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan peraturan desa tentang tatanan adat dapat diartikan sebagai masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tentang peraturan desa tentang tatanan adat, tidak memiliki kesempatan untuk memberikan pendapat atau saran, tidak aktif dalam pelakasaan, dan tidak memiliki rasa terhadap peraturan tersebut. Ketika partisipasi masyarkat rendah, beberapa dampak negatif dapat terjadi, antara lain :

a. Rasa Ketidakpuasan

Jika pemerintah desa atau masyarakat tidak memiliki upaya yang cukup untuk menjelaskan peraturan dan melibatkan masyarakat dalam diskusi, maka masyarakat akan merasa terasing dari proses tersebut. Ketidakpahaman ini dapat berujung pada ketidakpuasan, dimana masyarakat merasa bahwa keputusan yang diambil tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Dan ketika masyarakat merasa diabaikan, mereka mungkin akan menolak peraturan yang ada meskipun peraturan tersebut di rancang untuk kebaikan bersama.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Iwan Rustandi dia sebagai warga Desa Tandung yaitu:

"Ketika masyarakat merasa bahwa mereka tidak dilibatkan dalam proses pembuatan peraturan, mereka mungkin merasa diabaikan atau tidak memiliki suara. Rasa ketidakpuasan ini dapat mengakibatkan penolakan terhadap peraturan yang ada, bahkan jika peraturan tersebut bertujuan untuk kebaikan bersama."

b. Minimnya Dukungan

Minimnya dukungan atau partisipasi juga dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa, Jika masyarakat merasa bahwa mereka tidak memiliki suara dalam pengambilan keputusan, mereka mungkin akan skeptis terhadap niat dan integritas pemerintah. Ketidakpercayaan ini dapat mengakibatkan konflik antara pemerintah desa dan warga yang pada gilirannya dapat menghambat pelaksanaan peraturan, ketika masyarakat merasa bahawa keputusan diambil tanpa mempertimbangkan pandangan mereka, hal ini dapat memicu ketegangan dan mengurangi dukungan terhadap inisiatif yang diusulkan.

-

 $^{^{72}}$ Iwan rustandi (warga masyarakat Desa Tandung). Wawancara, Rumah di Desa Tandung

Sebagaimana yang diungkapkan oleh kak Reskiawan dia sebagai warga Desa Tandung yaitu :

" Jika partisipasi masyarakat rendah maka dapat mengurangi dukungan terhadap pelaksanaan peraturan tersebut. Jika masyarakat tidak merasa memiliki tanggung jawab atau kepentingan terhadap peraturan, mereka cenderung tidak akan memberikan kontribusi dalam pelaksanaannya."

c. Keterbatasan Inovasi dan Solusi

Kurangnya partisipasi masyarakat dapat mengakibatkan hilangnya inovasi dan solusi yang muncul dari pengalaman dan wawasan masyarakat. Masyarakat sering kali memiliki pengetahuan lokal yang berharga yang dapat membantu dalam merumuskan peraturan yang lebih relevan dan efektif. Tanpa keterlibatan mereka, peraturan yang dihasilkan mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan sehingga mengurangi efektivitasnya. Menurut hasil wawancara bersama dengan kepala Dusun yang ada di Desa Tandung mengatakan bahwa:

"Masyarakat sering kali memiliki wawasan dan pengalaman yang berharga yang dapat membantu dalam merumuskan peraturan yang lebih efektif dan peraturan yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat".⁷⁴

Penelitian ini juga menemukan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan maupun pelaksanaan peraturan desa menjadi hambatan signifikan. Masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, tidak memiliki kesempatan untuk memberikan pendapat, dan akhirnya tidak merasa memiliki peraturan tersebut.

Dampak dari rendahnya partisipasi ini meliputi:

a. Rasa Ketidakpuasan, Masyarakat merasa keputusan yang diambil tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka, sehingga menimbulkan penolakan terhadap peraturan.

 $^{^{73}}$ Reskiawan (Masyarakat sekaligus Pemuda Desa Tandung). Wawancara, Rumah di Desa Tandung

 $^{^{74}}$ Eka Susanti (Masyarakat sekaligus Kepala Dusun). Wawancara, Rumah di Desa Tandung

- b. Minimnya Dukungan, Ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa meningkat, yang dapat memicu konflik dan menghambat pelaksanaan peraturan.
- c. Keterbatasan Inovasi dan Solusi, Hilangnya kontribusi pengetahuan lokal dari masyarakat menyebabkan peraturan yang dihasilkan kurang relevan dan efektif.

3. Minimnya Sosialisasi dan Edukasi

Minimnya sosialisasi dan edukasi dalam pelaksanaan peraturan desa tentang tatanan adat di Desa Tandung menjadi salah satu penghambat yang signifikan, ketika masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai peraturan yang ada maka mereka cenderung tidak memahami tujuan dan manfaat dari peraturan tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpatuhan dan penolakan terhadap peraturan yang seharusnya di jalankan. Seperti hasil wawancara dengan Tokoh Adat Desa Tandung sebagai berikut:

"Tanpa adanya penyuluhan dan edukasi yang memadai maka masyarakat mungkin tidak menyadari pentingnya peraturan adat. Sosialisasi yang kurang efektif dapat menyebabkan ketidakpahaman dan ketidakpedulian terhadap peraturan yang ada." ⁷⁵

Hal ini juga senada yang di sampaikan oleh Kepala Desa Tandung sebagai

berikut:

"Salah satu penyebab penghambat pelaksanaan peraturan desa adalah kurangnya sosialisasi yang efektif mengenai peraturan yang diterapkan, jika pemerintah desa atau tokoh adat tidak melakukan penyuluhan atau edukasi yang memadai maka masyarakat tidak akan mendapatkan informasi yang cukup tentang peraturan tersebut."

Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari masyarakat Desa Tandung sebagai berikut:

⁷⁵ Hamal (Tokoh Adat Desa Tandung). Wawancara, Rumah di Desa Tandung

⁷⁶ Hisbullah S.S (Kepala Desa Tandung). Wawancara, Rumah di Desa Tandung

"Kurangnya upaya dari pemerintah desa atau tokoh adat untuk melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai peraturan adat dapat menyebabkan ketidakpahaman di kalangan masyarakat."

Sosialisasi dan edukasi memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan peraturan desa, dengan sosialisasi yang baik masyarakat akan lebih memahami peraturan yang ada dan merasa lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan edukasi yang tepat dapat memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan hak dan kewajiban mereka.

Keduanya juga dapat membantu mengatasi kesalahpahaman dan rumor yang mungkin ada di masyarakat terkait peraturan, dengan memberikan informasi yang jelas dan transparan maka masyarakat dapat memahami bahwa peraturan bukanlah bentuk pengekangan tetapi merupakan upaya untuk menjaga harmoni dan kesehjateraan bersama.

Minimnya upaya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah desa maupun tokoh adat juga menjadi salah satu penghambat utama. Tanpa penyuluhan yang memadai, masyarakat tidak memperoleh informasi yang cukup mengenai peraturan, sehingga tidak memahami tujuan dan manfaatnya. Hal ini mengakibatkan ketidakpatuhan dan penolakan terhadap peraturan yang seharusnya dijalankan. Sosialisasi dan edukasi yang efektif sangat penting untuk:

_

 $^{^{77}}$ Iwan rustandi (warga masyarakat Desa Tandung). Wawancara, Rumah di Desa Tandung

a. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peraturan.

Sosialisasi dan edukasi yang baik membantu masyarakat memahami isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan yang berlaku. Dengan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami, warga desa tidak hanya tahu adanya peraturan, tetapi juga mengerti kenapa aturan itu dibuat dan bagaimana aturan tersebut bisa memberikan kebaikan bagi kehidupan bersama.

b. Memberdayakan masyarakat agar mampu menjalankan hak dan kewajiban mereka.

Melalui edukasi, masyarakat dibekali pengetahuan tentang hak apa saja yang mereka miliki dan kewajiban apa yang harus dijalankan sesuai peraturan. Dengan begitu, warga menjadi lebih percaya diri, aktif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka tidak hanya menunggu, tapi juga bisa berperan langsung dalam pelaksanaan peraturan di desa.

c. Mengurangi kesalahpahaman dan rumor negatif terkait peraturan.

Sosialisasi yang efektif juga sangat penting untuk mencegah munculnya informasi yang salah atau rumor negatif tentang peraturan. Jika masyarakat mendapatkan penjelasan langsung dari sumber yang terpercaya, maka potensi salah paham atau isu-isu yang tidak benar bisa ditekan. Hal ini akan menciptakan suasana desa yang lebih harmonis dan mendukung pelaksanaan peraturan dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di desa Tandung, Kec. Sabbang, Kabupaten Luwu Utara mengenai Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tatanan Adat maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut.

- 1. Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022 telah berjalan cukup efektif dalam mengatur dan menjaga tatanan adat di Desa Tandung. Peraturan ini mampu memperkuat nilai-nilai adat yang berlaku serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian adat istiadat lokal.
- 2. Namun, dalam pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022 di Desa Tandung masih ditemukan beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap isi peraturan, minimnya sosialisasi dari pemerintah desa, serta keterbatasan sumber daya dalam pengawasan dan penegakan aturan adat. Meskipun demikian, secara umum peraturan ini telah memberikan kontribusi positif dalam menjaga harmoni sosial dan memperkuat identitas budaya masyarakat Desa Tandung

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 1
 Tahun 2022 tentang Tatanan Adat di Desa Tandung, disarankan agar pemerintah desa meningkatkan sosialisasi melalui program penyuluhan yang

lebih intensif untuk memperdalam pemahaman masyarakat tentang peraturan tersebut.

2. Monitoring dan evaluasi juga harus diperkuat dengan membentuk tim pengawas yang terdiri dari perwakilan pemerintah desa, tokoh adat, dan masyarakat untuk memantau pelaksanaan peraturan desa secara berkala untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan memberikan rekomendasi perbaikan. Terakhir, peraturan desa perlu diselaraskan dengan hukum adat yang berlaku, dengan melibatkan tokoh adat dalam proses penyusunan dan pelaksanaan peraturan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan efektivitas pelaksanaan peraturan desa dapat meningkat dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.


DAFTAR PUSTAKA

- Ahadi, Lalu M. Alwin. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum." *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 110.
- Al-Qur'an Al-Karim
- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. jakarta: Sinar Grafika, 2016, 17.
- Amiruddinn. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006, 30.
- Amiruddinn. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali press, 2014, 82.
- Anita Marwing Dkk, "Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Kabupaten LuwuSulawesi Selatan", *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah* Volume 4 No 2 (Agustus 2021): 140-152
- Bahriansyah, Bandjar Muhaimin, Josina Augustina Wattimen Yvonn, and Leatemia Wilshen. "Urgensi Ratifikasi International Labour Organization 169 Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat." *Ilmu Hukum* 4, no. 4 (2024): 228–240.
- Betha Rahmasari, Ariza Umami, Tirta Gautama. "Pengaruh Hukum Adat Dalam Pengaturan Pemerintahan Desa: Perspektif Normatif." *Muhammadiyah Law Review* 7, no. 2 (2023): 39.
- Burhan Bugin. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Dalidjo, Nurdiyansah. "Mengenal Siapa Itu Masyarakat Adat." *Aliansi Masyarakat Adat Nusantara*. Last modified 2021. https://aman.or.id/news/read/1267.
- Damayanti, Komang Mila, and Deli Bunga Saravistha. "Kedudukan Peraturan Desa (Perdes) Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Yustitia* 16, no. 2 (2023): 132.
- Dapis tarsin. "Implementasi Hukum Adat Di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Islam [Tesis]." Iain Bengkulu, 2019.
- Dedi Mulyadi, Tanti Kirana Utami. "Tinjauan Implementasi Peraturan Desa Partisipatif Dalam Membongkar Fenomena Gunung Es Kemapanan Oligarki Pemerintahan Desa." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 10, no. 2 (2024): 404–405.
- Dewi, Astina Buana. "Adaptasi Masyarakat Adat Terhadap Modernitas." Jurnal

- Ilmiah Cakrawarti 6, no. 1 (2023): 130–140.
- Dr. Rahmawati, M.Ag, M.HI Dr. Abdain, S.Ag., M.H Hardianto, S.H., and M.Kes Dr. Takdir Ishak, M.H. *SOSIOLOGI ISLAM DAN MODERNITAS*. Padang, Sumatera Barat: : CV LUMINARY PRESS INDONESIA, 2021.
- Hanif Nurcholis. *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo, 2007: 65
- I Kadek Kartika Yase, Sumiaty Adelina Hutabarat, Loso Judijanto, Erman I. Rahim, Yeni Nuraeni, Takdir Takdir, Wa Ode Zamrud, Citranu Citranu, Herman Herman, "*Hukum Adat Indonesia: Sejarah Dan Perkembangannya*", (jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 90.
- Indonesia, Presiden Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Peraturan .Bpk.Go.Id* (2024): 31. https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024.
- Justine, Renjaan Melissa, Hartut Purnaweni, and Didi Dwi Anggoro. "Studi Kearifan Lokal Sasi Kelapa Pada Masyarakat Adat Di Desa Ngilngof Kabupaten Maluku Tenggara." *Jurnal Ilmu Lingkungan* 12, no. 2 (2020): 23.
- Kaisar Sukardi. "Pandangan Tokoh Adat Katomakakaan Buka Terhadap Pernikahan Akibat Hamil Luar Nikah Di Desa Tandung Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara [Skripsi]." Iain Palopo, 2023.
- Kurniawan, Ari. "Efektivitas Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Untuk Meningkatkan Kesehjateraan Masyarakat (Studi Tentang Peranan Rukun Tetangga Di Desa Bawang Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang) [Skripsi]." Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020.
- Lanang Sakti. "Peraturan Desa Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan the Authority of Supervision and Regulation On." *jurnal IUS* IV, no. no 2 (2020): 166–178.
- Lathif, Nazaruddin. "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat." *Palar* | *Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2020): 73–94.
- Lauren, Cindy Cintya. "Analisis Adaptasi Masyarakat Lokal Terhadap Perubahan Sosial Dan Tren Budaya Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat." *hukum dan HAM* 02, no. 09 (2023): 874–884.
- Leni Indrayani, Junaidi Lubis, Juliya Maria. "Proses Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Bangun Sari Baru, Kec. 1, 2 Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Dan Pendidikan, Univer." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan*

- sejarah 9, no. 1 (2024): 186–197.
- Lexy Moleong. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Makhfud, Makhfud, Kristina Sulatri, and Yudhia Ismail. "Urgensi Asas Kelembagaan Atau Pejabat Pembentuk Yang Tepat Dalam Pembentukan Peraturan Desa." *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 1 (2024): 86–95.
- Mamik. Metodologi Kualitatif. Zifatama, 2015.
- Muh. Fitrah Luthfiyah. Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus. Jawa Barat: CV Jejak, 2017.
- Muhammad Khorul Huda. *Metode Penelitian (Pendekatan Yuridis-Sosilogis)*. semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
- Muhammad Miftakhul Huda, Suwandi dan Aunur Rofiq. "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto Muhammad Miftakhul Huda, Suwandi Dan Aunur Rofiq Pendahuluan Hak Asasi Manusia Yaitu Suatu Qadrat Yang Dimiliki Dan Karunia Yang." *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 1 (2022): 116–134.
- Muhdar, Muh. Zulkifli, and Jasmaniar. "Hak Masyarakat Adat: Studi Perbandingan Deklarasi PBBTentang Hak-Hak Masyarakat Adat Dan Pasal 18 B Ayat 2 UUD NRITahun 1945." *IndonesiaJournal of Criminal Law* 3, no. 2 (2021): 119–134.
- Neyasyah, Muhammad Syirazi. "Keberlakuan Yuridis Peraturan Desa Dalam Perspektif Asas Formal Kelembagaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 1 (2019): 28.
- Nirwana Halide Dkk, "Penyuluhan Hukum: Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera Melalui Penguatan Moral dan Kepatuhan Terhadap Hukum," *ADM: Jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa* Volume 2, Number 3, 2024 pp. 413-418.
- Orlando, Galih. "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6 (2022): 50–58.
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, 2020. https://daerah.peraturanpedia.com/peraturandaerah-kabupaten-luwu-utara-nomor-2-tahun-2020/.
- Raden Ajeng Diah Puspa Sari. "Perlindungan Dan Kesejahteraan Masyarakat Adat Dalam Memenuhi Hak-Haknya Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 11 (2023): 1006–1016.
- Rahmawati, Nur. "Efektivitas Hukum Terhadap Pemberlakuan Electronic Traffic Law Enforcement Mobile Di Kota Semarang [Skripsi]." Universitas Tidar, 2023.

- Retno Kus Setyowati. "Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat." Binamulia Hukum 12, no. 1 (2023): 131–142.
- Septya Hanung Surya Dewi, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Fatma Ulfatun Najicha. "Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiami Hutan Adat." *legislatif* 4, no. 1 (2020): 79–92.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitast Indonesia Press, 1986.
- ——. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2007.
- Sonia, Tya, and Sarwititi Sarwoprasodjo. "Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Budaya Masyarakat Adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya." *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]* 4, no. 1 (2020): 113–124.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008, 246.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008, 248.
- Thontowi, Jawahir. "Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 1 (2023): 21–36.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2011 Nomor 82, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022.
- Wibisana, Nicholas Ardy, Bernadeth Gisela Lema Udjan, and Solfian Solfian. "Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dalam Bentuk Pengakuan Masyarakat Adat." *Sapientia Et Virtus* 9, no. 1 (2024): 385–397.
- Yuki Yusup, Zainal Muttaqin, Holyness N. Singadimedja. "Efektivitas Hukum Penerapan Retribusi Program Parkir Berlangganan Kabupaten Sumedang Didasarkan Pada Peraturan Yang Berlaku." *journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law Efektivitas* 6, no. 1 (2023).
- Zihan, Nuraini. "Implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Perspektif Fiqih Siyasah [Skripsi]." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.



Pedoman Wawancara

- Bagaimana pemahaman Bapak mengenai Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tatanan Adat di Desa Tandung?
- 2. Apa saja tujuan utama dari peraturan desa tersebut?
- 3. Bagaimana proses sosialisasi peraturan desa ini dilakukan kepada masyarakat?
- 4. Apakah masyarakat terlibat secara aktif dalam penyusunan dan pelaksanaan peraturan desa ini?
- 5. Apa saja kendala atau hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan peraturan desa tersebut?
- 6. Bagaimana peran tokoh adat dan aparat desa dalam implementasi peraturan desa ini?
- 7. Apakah terdapat sanksi atau aturan tegas terkait pelanggaran terhadap peraturan desa ini? Jika ada, bagaimana penerapannya?
- 8. Bagaimana dampak peraturan desa ini terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat Desa Tandung?
- 9. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung dan menaati peraturan desa tentang tatanan adat ini?
- 10. Apakah peraturan desa ini telah meningkatkan keteraturan dan keharmonisan di lingkungan masyarakat?



Wawancara dengan bapak hisbullah (Kepala Desa Tandung)



Wawancara dengan Bapak Hamal (Toko Adat Di Desa Tandung)



Wawacara denga Ibu Eka Susanti (Kepala Dusun Desa Tandung)



Wawacara dengan kakak Reskiawan (Masyarakat sekaligus Pemuda Desa Tandung)



Wawancara dengan Bapak Iwan rustandi (warga masyarakat Desa Tandung)



Wawacara dengan Candra (Masyarakat sekaligus Pemuda Desa Tandung)



Wawacara dengan Rafly (Masyarakat sekaligus Pemuda Desa Tandung)



Wawacara dengan Ibu Rahmawati (Masyarakat Desa Tandung)





Acara makan-makan hasil dari sanksi adat



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Jl. Simpurusiang Nomor.27 Masamba, Telp: (0473) 21000 Fax: (0473) 21000 Kode Pos: 92966 Email: dpmptsp@luwuutarakab.go.id Website: http://dpmptsp.luwuutarakab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 0123/SKP/DPMPTSP/IV/2025

Membaca

: Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Nurul Husna beserta lampirannya.

Menimbang

Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara 070/112/IV/Bakesbangpol/2025, tanggal 10 April 2025

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
- Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada:

Nama : Nurul Husna Nomor Telepon : 082214353836

Alamat : Dsn. Salu Paku Desa Tandung Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara

Sekolah / Instansi : Institut Agama Islam Negeri Palopo

Judul Penelitian : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor I Tahun 2018

Tentang Tatanan Adat Di Desa Tandung Kecamatan Sabbang

Kabupaten Luwu Utara

Lokasi Penelitian : Desa Tandung Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2025 s/d 16 April 2025.
- 2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba Pada Tanggal :11 April 2025

An. BUPATI LUWU UTARA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Standa Langari secara elektronik eleht lopala Dinas Peramaman Modal Dan Pelayanan Terpada Satu Pintu Luesa Utara Alauddin Sukry M. Si secarana peramas

Ir. Alauddin Sukri, M.Si NIP: 196512311997031060



Disampaikan kepada :

- 1. Lembar Pertama yang bersangkutan;
- 2. Lembar Kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Dokumen & ditandatangani secara etektronik menggunakan Seriékat Bektronik yang diterbiskan oleh Balai Seriékasi Bektronik (BSrC), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATANAN ADAT DI DESA TANDUNG KECAMATAN SABBANG KABUPATEN LUWU UTARA

22 %	23%	8%	10%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
repository.iainpalopo.ac.id Internet Source			14
2 Submitt	ed to State Islan	nic University	of 2
Alauddi Student Pape	n Makassar		29
	repository.uin-suska.ac.id		
4 etheses	.uin-malang.ac.i	d	2
Saimim Tindak I Undang Undang Pember	n, Hotma P. Sibu a. "Kedudukan k Pidana Korupsi I Nomor 31 Tahu Nomor 20 Tahu rantasan Tindak Jukum Sasana, 2	Kepala Desa Da Menurut Unda un 1999 Jo Und un 2001 Tenta Pindana Koru	alam ing- dang- ng
6 www.ar	nan.or.id		

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH UIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp : 1 (satu) Skripsi

lal skripsi an. Nurul Husna

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wh.

Tim verifikasi Naskah Skripsi Syariah UIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Nurul Husna

NIM : 2103020088

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun

2022 Tentang Tatanan Adat Di Desa Tandung Kecamatan

Sabbang Kabupaten Luwu Utara

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut.

 Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah UIN Palopo

 Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya. wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

I. Nirwana Halide, S.Hl., M.H.

2. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H

unggar

tanggal:

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag Hardianto, S.H., M.H Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I Wawan Haryanto, S.H., M.H

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp.:

Hal : skripsi an. Nurul Husna

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama

: Nurul Husna

NIM

: 2103020088

Program Studi

: Hukum Tata Negara

Judul Skripsi

: Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tatanan Adat Di Desa Tandung

Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
 Penguji I

2. Hardianto, S.H., M.H Penguji II

3. Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I Pembimbing I/Penguji

4. Wawan Haryanto, S.H., M.H Pembimbing II/Penguji tanggal

. . .

(600

tanggal:

tanggal:

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp.:

Hal: skripsi an. Nurul Husna Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama

: Nurul Husna

NIM

: 2103020088 : Hukum Tata Negara

Program Studi Judul Skripsi

:Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 1

Tahun 2022 Tentang Tatanan Adat Di Desa Tandung

Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I

Tanggal:

Wawan Haryanto, S.H., M.H Tanggal:

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nurul Husna, lahir di Salupaku pada tanggal 1 Juli 2003. Penulis merupakan anak ke terakhir dari lima bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Alm. Sahir dan ibu Baena. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Tandung

Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2015 di UPT SDN 026 Salupaku, kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di UPT SMPN 2 Satap Sabbang hingga tahun 2018. Kemudian, Pada tahun 2018 melanjutka pendidikan di MA Muhammadiyah Balebo dan selesai pada tahun 2021. penulis melanjutkan pendidikan S1 pada tahun 2021 di program studi Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, Pada akhirnya penulis membuat tugas akhir Skripsi untuk menyelesaikan pendidikan S1 dengan judul Skripsi: "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tatanan Adat di Desa Tandung Kecematan Sabbang Kabupaten Luwu Utara". Penulis berharap dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya dan meraih cita- cita yang diimpikan, Aamiin. Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya-sungguhnya sesuai dengan perjalanan hidup penulis.